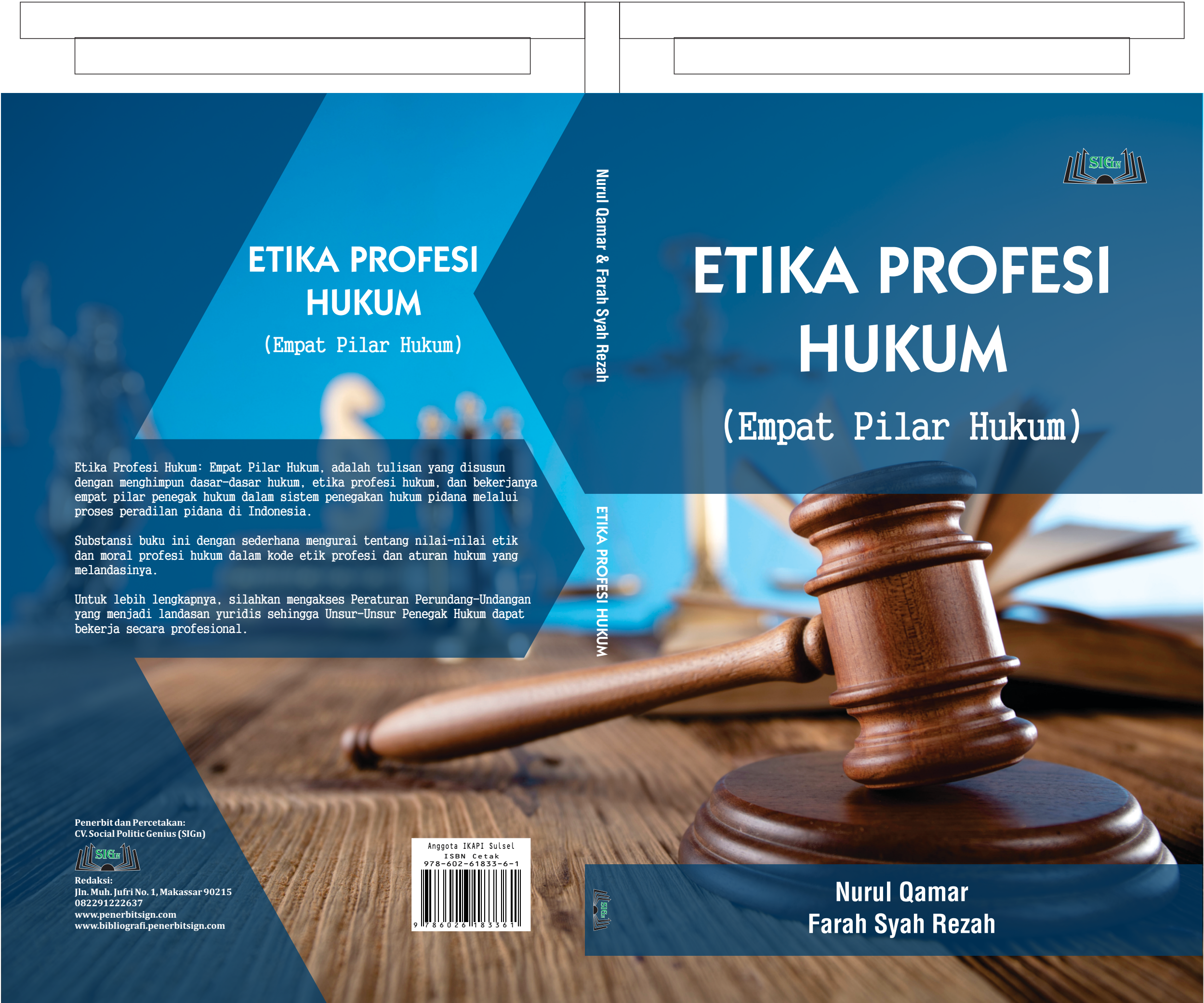




ETIKA PROFESI HUKUM

(Empat Pilar Hukum)

Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum, adalah tulisan yang disusun dengan menghimpun dasar-dasar hukum, etika profesi hukum, dan bekerjanya empat pilar penegak hukum dalam sistem penegakan hukum pidana melalui proses peradilan pidana di Indonesia.

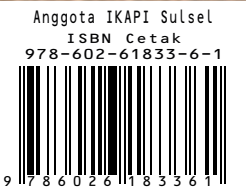
Substansi buku ini dengan sederhana mengurai tentang nilai-nilai etik dan moral profesi hukum dalam kode etik profesi dan aturan hukum yang melandasinya.

Untuk lebih lengkapnya, silahkan mengakses Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan yuridis sehingga Unsur-Unsur Penegak Hukum dapat bekerja secara profesional.

Penerbit dan Percetakan:
CV. Social Politic Genius (SIGn)



Redaksi:
Jln. Muh. Jufri No. 1, Makassar 90215
08229122637
www.penerbitsign.com
www.bibliografi.penerbitsign.com



Nurul Qamar & Farah Syah Rezah

ETIKA PROFESI HUKUM

ETIKA PROFESI HUKUM

(Empat Pilar Hukum)



Nurul Qamar
Farah Syah Rezah

ETIKA PROFESI HUKUM

(Empat Pilar Hukum)

— PERSEMBAHAN —

*Buku ini dipersembahkan untuk;
Tegaknya Hukum di Negeriku tercinta,
Indonesia Raya.*

*Bekerja dan berfungsinya pilar-pilar Hukum
sesuai dengan nilai-nilai etik,
norma-norma hukum, dan Keadilan.*

ETIKA PROFESI HUKUM

(Empat Pilar Hukum)

Nurul Qamar
Farah Syah Rezah



ETIKA PROFESI HUKUM

(Empat Pilar Hukum)

Penulis

**Nurul Qamar
Farah Syah Rezah**

Penyunting

Abd. Kahar Muzakkir

ISBN Cetak

978-602-61833-6-1

Diterbitkan oleh

CV. Social Politic Genius (SIGN)

Jl. Muh. Jufri No. 1, Makassar 90215

082291222637

sign.institute@gmail.com

www.penerbitsign.com || www.bibliografi.penerbitsign.com

Cetakan Pertama, Agustus 2017

Cetakan Kedua, Oktober 2022

viii + 170 hlm.; 15,5 cm x 24 cm

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kami penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia yang dicurahkannya, terutama nikmat ilmu, waktu, kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat merampungkan naskah ini dengan motivasi agar mahasiswa program studi ilmu hukum khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dapat dengan mudah mengetahui dasar hukum dan kode etik profesi dari empat pilar penegak hukum di Negara Republik Indonesia.

Buku ini berisi himpunan dari dasar-dasar hukum dan etik moral profesi hukum atau biasa disebut profesi penegak hukum di Indonesia, yakni Polri sebagai penyidik umum tindak pidana, Jaksa (JPU), Hakim selaku pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman dalam mengadili dan memutus perkara, dan Advokat atau Pengacara dalam melaksanakan fungsi profesinya.

Semoga buku yang sederhana ini dapat memberi manfaat bagi pembaca untuk mengenal dan memahami nilai-nilai etik dan moral yang seharusnya diemban oleh para penegak hukum di Indonesia.

Wassalam.

Makassar, Oktober 2022

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 DASAR YURIDIS PROFESI HUKUM	
DI INDONESIA	9
A. Dasar Hukum Profesi Kepolisian.....	9
B. Dasar Hukum Profesi Kejaksaan	10
C. Dasar Hukum Profesi Hakim.....	12
D. Dasar Hukum Profesi Advokat	14
BAB 3 DASAR ETIK DAN MORAL PROFESI HUKUM	
INDONESIA.....	17
A. Kode Etik Profesi Kepolisian.....	17
B. Kode Etik Profesi Kejaksaan	39
C. Kode Etik Profesi Hakim	56
D. Kode Etik Profesi Advokat.....	82
BAB 4 ETIKA DAN MORAL	103
A. Deskripsi tentang Etika	103
B. Fungsi Etika	112
C. Deskripsi Moralitas.....	117
BAB 5 MORALITAS DAN LEGALITAS PERILAKU.....	133
A. Moralitas Perilaku	133
B. Legalitas dan Moralitas Perilaku.....	139

BAB 6	MANUSIA PENGEMBAN PROFESI.....	141
A.	Bekerja sebagai Kewajiban Manusia.....	141
B.	Pengertian Profesi.....	143
C.	Standar Profesi.....	150
D.	Pembidangan Profesi.....	151
E.	Fungsi Kode Etik Profesi	152
DAFTAR PUSTAKA		161
TENTANG PENULIS		169





BAB 1 PENDAHULUAN

Kode etik profesi hukum (*the ethics code profession*) di Indonesia adalah merupakan norma etik profesi yang harus dihormati dan dipedomani oleh para setiap anggotanya/asosiasinya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Kode etik profesi (*ethics code*) sebagai norma etik profesi, mengatur dengan cara bagaimana anggota suatu profesi melakukan tugas dan fungsinya sebaik mungkin menurut tuntutan nilai-nilai etik (*ethos*), nilai-nilai moral (*mores*), dan bahkan dengan nilai-nilai hukum dan keadilan profesi yang diembannya, agar benar-benar profesional dalam melaksanakan fungsi profesinya.

Perlunya kode etik profesi bagi suatu bidang kelompok kerja profesi tertentu, dikarenakan agar wibawa profesi tetap terjaga dari unsur kepercayaan masyarakat yang melekat pada oknum pengemban (pekerja profesi).

Mengapa demikian, oleh karena masyarakat sangat mengharapkan dapat dilayani dengan baik, adil, dan jujur, cepat, baik, efektif dan efisien, sesuai dengan nilai-nilai etis (*ethic value*), moral (*morality value*), kejujuran (*fairness value*), dan nilai-nilai hukum dan keadilan.

Pekerjaan profesi adalah suatu bidang kelompok kerja yang tidak umum dapat dikerjakan begitu saja oleh orang pada umumnya, melainkan hanya dapat dikerjakan oleh orang-orang yang di samping telah mendapat pendidikan formal di bidang tertentu juga telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan-

pelatihan khusus di bidangnya, sehingga secara formal dipandang sebagai orang yang ahli di bidangnya (profesional).

Salah satu bidang kelompok kerja profesi yang populer di masyarakat, adalah bidang kelompok kerja profesi hukum (*the law profession*). Bidang kerja profesi hukum ini ada yang bersifat *Scholar Profession* dan pula ada yang bersifat *Consulting profession*. Dalam praktiknya ada yang meliputi keduanya.

Scholarly Profession adalah suatu profesi yang bekerja atas dasar gaji tetap. Termasuk dalam profesi ini adalah: Penyidik Polri, JPU, Hakim, Dosen, peneliti ilmiah, jurnalis, dokter, psikolog dan sebagainya. Mereka bekerja dengan memperoleh gaji tetap, maka finansialnya tidak ditentukan jumlah klien/pasien yang dilayannya.

Namun demikian, ada pula di samping bekerja berdasarkan ikatan dinas/ikatan kerja juga ada yang melaksanakan praktik profesi di luar jam kedinasannya. Misalnya Dokter, Psikolog dan Advokat.

Consulting profession adalah profesi yang dalam menjalankan praktik profesinya didasarkan fee for service dan hubungan profesionalnya dengan klien/pasien bersifat personal individual profesi. Mereka ini menerima imbalan jasa (*honorarium*) berdasarkan jasa yang diberikan, sedangkan pelayanan-pelayanannya pada klien/pasien bersifat perorangan dan pribadi, bahkan bersifat rahasia. Dengan demikian, semakin banyak klien dilayani dan semakin sering jasa diberikan, semakin besar pula imbalan finansial yang diterimanya.

Termasuk dalam jenis profesi ini adalah: dokter, advokat/pengacara, notaris, akuntan, konsultan teknik, psikolog, dan lain sebagainya.

Ada yang mengatakan bahwa kelompok profesi hukum yang termasuk dalam pembidangan *Scholarly Profession* kurang independen, oleh karena dalam hubungannya dengan



kedinasan publik status kepegawaian keanggotaannya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, sementara profesi yang masuk dalam pembedaan *Consulting profession* dikatakan lebih independen atau bebas/mandiri karena status keanggotaannya bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi diangkat dan diberi kedudukan oleh negara melalui pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pejabat hukum dan atau penegak hukum.

Namun demikian, menurut hemat penulis, secara profesional dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang profesi undang-undang telah memberi ruang kemandirian bagi pejabat profesional hukum yang terikat dengan ikatan kedinasan publik untuk tetap bekerja secara mandiri dan independen secara profesional dengan mempertanggungjawabkan secara institusional menurut jalur hirarkis.

Jadi profesional hukum yang terikat dengan suatu kedinasan publik, tidak perlu ada keraguan dalam dirinya untuk melaksanakan fungsi dan wewenang profesionalnya secara mandiri dan independen, oleh karena hukum dalam arti perundang-undangan telah memberi jaminan untuk itu. Namun demikian, masalah yang dihadapinya sekaitan dengan itu adalah kultur emosional yang berkembang di lingkungan institusi, apa mendukung atau tidak.

Bagi yang status kedinasannya adalah sebagai pegawai negeri sipil, maka sumber pendapatannya adalah berasal dari negara, sedangkan yang bukan masuk dalam kategori itu, sumber penghasilannya berasal dari jasanya yang telah dimanfaatkan oleh warga berdasarkan atas kesepakatannya bersama antara kedua belah pihak.

Terhadap pekerja profesi hukum yang terikat dengan suatu kedinasan atau ikatan kerja, penghasilannya bersifat tetap dengan standar-standar dan besarnya telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun demikian,

profesional hukum yang bekerja dalam ikatan dinas publik diberi penghasilan-penghasilan tambahan berupa tunjangan jabatan sebagai pejabat fungsional hukum.

Sementara bagi yang tidak terikat dengan ikatan kerja penghasilannya tidak bersifat tetap melainkan bergantung dari jasa yang telah digunakan oleh warga atau seseorang yang besaran jumlahnya tidak pasti dan menentu tergantung atas komitmen antara pemberi dan pengguna jasa hukum.

Potensi untuk memperoleh penghasilan yang besar tidak terukur bagi pekerja profesi hukum yang independen/bebas dalam arti terlepas dengan ikatan kerja yang bersifat permanen, antara lain Advokat, Notaris, sehingga tidak mengherankan di negara-negara maju bidang kerja profesi ini mendapatkan minat yang besar bagi yang mempunyai bakat, keterampilan dan kemampuan di bidang ilmu hukum.

Pilihan kerja di bidang profesi hukum adalah tepat bila dipilih oleh orang-orang yang punya minat, bakat dan kemauan sungguh-sungguh untuk menentukan pilihannya sebagai profesional hukum, oleh karena tuntutan etik dan moral dalam profesi hukum sangat dominan, terutama dengan prasyarat-prasyarat tertentu, antara lain keahlian di bidang ilmu hukum, kejujuran dan keikhlasan dalam menjalankan profesinya.

Berhubung karena itulah maka pada bidang profesi hukum di samping dasarnya diatur oleh negara dengan peraturan perundang-undangan, juga secara khusus diatur dengan Kode Etik Profesinya. Misalnya tentang Advokat diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2003), juga diatur secara spesifik dengan Kode Etik Advokat. Demikian pula Penyidik Kepolisian Negara RI, Hakim, JPU, dan Notaris.

Profesi hukum yang tegas-tegas didudukkan dalam peraturan dasarnya sebagai penegak hukum, adalah Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik umum



tindak pidana di Indonesia. Jaksa sebagai penuntut umum, Hakim sebagai pelaksana fungsi peradilan, dan Advokat sebagai penasihat hukum/pembela dalam perkara tindak pidana. Karenanya keempat bidang kerja profesi hukum tersebut di kategori sebagai empat pilar penopang penegakan hukum Indonesia.

Secara teori dan normatif dalam sistem peradilan pidana, Polri sebagai penyidik umum tindak pidana, Jaksa sebagai Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat adalah termasuk dalam *The Criminal Justice system*.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana yang baik sangat dipengaruhi oleh keempat pilar hukum tersebut (Polri, JPU, Hakim dan Advokat). Artinya, unsur-unsur penegak hukum dimaksud tersebut, harus bekerja secara bersama dan secara independen, profesional sesuai fungsi-fungsinya masing-masing.

Polri sebagai garis depan, ujung tombak (*pioneer*) dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, dituntut secara profesional untuk dapat melaksanakan fungsi dan wewenangnya, agar masyarakat dapat terlayani dengan aman dan baik. Dalam hal ini, bukan hanya korban yang harus terlayani, melainkan juga pihak yang diduga telah menimbulkan adanya korban, semuanya, demi penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (HAM).

Polri dalam mengemban tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penegakan hukum pidana, dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan, harus bersikap netral, *independent*, *fair*, dan *justice* pada semua pihak secara profesional. Oleh karena yang dihadapkan kepadanya adalah manusia sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*), baik ia manusia sebagai korban, maupun ia sebagai terduga/tersangka menimbulkan korban. Tidak satupun di antara keduanya yang dapat diperlakukan sebagai objek hukum.

Penyidik Polri sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, meskipun status kedinasan



publiknya adalah aparat pemerintah (*ambtenaar*), akan tetapi dalam melaksanakan fungsi dan wewenanganya dituntut secara profesional, karena ia merupakan fungsional hukum yang profesional.

Polri untuk dapat melaksanakan fungsional hukumnya secara profesional, maka dengan sendirinya harus membekap diri dengan ilmu hukum yang baik sebagai prasyarat profesional hukum, di samping itu dengan pendidikan-pendidikan kekhususan, dan pelatihan-pelatihan keterampilan profesi sesuatu dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsionalnya.

Kode etik profesi hukum penting oleh karena merupakan instrumentarium etik dan moralitas profesi. Kode etik profesi, diibaratkan sebagai kompas (petunjuk) arah di tengah hutan belantara. Ibarat obor di tengah malam yang gelap gulita. Ketiadaan kompas di tengah hutan belantara berindikasi tersesat. Ketiadaan obor di malam gelap gulita juga berkecenderungan tersesat.

Mematuhi hukum tidak sesukar mematuhi kode etik, sebabnya oleh karena hukum ibarat balon neon di tengah siang hari bolong, artinya hukum tidak pernah luput dari pantauan pengawasan dari luar, sehingga orang selalu berhati-hati, sementara kode etik profesi hanya terpantau dari dalam diri, masyarakat pengguna jasa profesi hukum, dan asosiasi pengemban profesi. Kesadaran hukum, motivasinya sangat kuat adanya pengaruh dari luar diri seseorang. Sedangkan kepatuhan etik, moral, spiritnya sangat dominan dari pengaruh personal kedirian manusia sebagai pengemban profesi.

Pada Bagian Konsiderans (Pertimbangan hukum) pembentukan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkapolri No. 7 Tahun 2022), dipertegas bahwa:



- a. bahwa setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya, menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat dan terjadinya perubahan nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat berpengaruh pada sikap perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sehingga perlu disusun kode etik profesi dan dibentuk komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan perubahan nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat yang berpengaruh pada perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Dalam kaitan itulah buku ini dicetak ulang dengan mencoba menyajikan dasar-dasar yuridis dan etik moral keempat pilar hukum dalam sistem penegakan hukum pidana melalui proses peradilan pidana (*The Criminal Justice System*) di Indonesia. Dalam hal ini, diawali dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya dan Kode etik profesinya masing-masing, sehingga memudahkan untuk mengetahui tuntutan yuridis dan etik moral bagi pekerja profesi di bidang penegakan hukum di Indonesia.

Penulisan ini merupakan bagian dari apresiasi penghormatan terhadap lingkup-lingkup kerja profesional hukum, agar dalam menjalankan fungsi dan wewenang fungsional hukumnya berpijak pada rambu-rambu etik profesinya (*ethic code*) dan norma-norma hukum (*rechts norm*) yang melandasi wewenang fungsionalnya.





BAB 2 DASAR YURIDIS PROFESI HUKUM DI INDONESIA

A. Dasar Hukum Profesi Kepolisian

Dasar hukum yang mengatur Polri adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2002). Adapun fungsi Polri berdasarkan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur bahwa:

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 mengatur bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- menegakkan hukum; dan
- memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 31 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur bahwa:

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.”

Dari beberapa Pasal UU No. 2 Tahun 2002 yang dikutip tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang kepolisian harus bekerja secara profesional, dan salah satu fungsinya adalah di bidang penegakan hukum.

Untuk lebih jelasnya bagaimana fungsi Polri dalam penegakan hukum sebagai profesional hukum, lebih lanjut dapat dilihat pada UU No. 2 Tahun 2002.

B. Dasar Hukum Profesi Kejaksaan

Profesi Jaksa adalah profesi hukum, yang berdasarkan undang-undang diberi kewenangan sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pidana pengadilan serta wewenang lain di luar tersebut yang diberikan oleh undang-undang.

Untuk mengetahui dasar profesi Jaksa sebagai profesi hukum, maka dapat ditelusuri pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana dalam undang-undang dimaksud beberapa pasalnya telah mengatur kedudukan jaksa sebagai penegak hukum.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2021), menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.



2. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.
3. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
4. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewengannya, dituntut senantiasa bertindak secara profesional berdasarkan hukum dengan senantiasa mengindahkan norma-norma sosial dan menggali serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 11 Tahun 2021 mengatur bahwa:

- (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan Penuntutan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewengannya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Penegasan beberapa Pasal dari UU No. 11 Tahun 2021 tersebut, sudah menunjukkan bahwa Jaksa adalah profesi hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang proses

penegakan hukum dan wewenang lain yang diatur dengan undang-undang.

Untuk lebih jelasnya tentang kedudukan dan fungsi Jaksa sebagai profesional hukum, lebih lanjut dapat dilihat pada UU No. 16 Tahun 2004 dan UU No. 11 Tahun 2021.

C. Dasar Hukum Profesi Hakim

Profesi hakim adalah profesi hukum yang luhur, terhormat dan bermartabat karena hakimlah yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman di negeri ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan di pengadilan oleh pencari keadilan.

Karenanya di pundak dan di tangan hakimlah diharapkan tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila di negeri Republik Indonesia tercinta ini. Peran hakim dalam pelaksanaan fungsi kekuasaan mengadili dan memutus dalam suatu perkara atau kasus-kasus konkrit yang diajukan ke Pengadilan sangat besar dalam rangka terselenggaranya dan terwujudnya penegakan hukum dan keadilan.

Hitam atau putihnya suatu putusan pengadilan sangat-sangat bergantung di pundak hakim dibalik baju toga kebesarannya dan di palu sidang pada genggamannya. Ketukan palu sidang hakim selalu didambakan oleh semua pencari keadilan untuk lahirnya putusan yang bersesuaian dengan hukum dan nilai-nilai keadilan.

Kedudukan Hakim sebagai pejabat profesi hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009). Untuk jelasnya hal tersebut, maka dalam UU No. 48 Tahun 2009 telah mengatur hal-hal mendasar tentang kedudukan hakim dalam undang-undang dimaksud.



Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Oleh karenanya, Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mengatur bahwa:

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.”

Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 mengatur bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.”

Penegasan kedudukan Hakim tersebut, dengan jelas memberi dasar-dasar hukum dan etik moral bagi Hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang peradilan. Sehingga ia harus mandiri independen terlepas dari pengaruh-pengaruh badan kekuasaan lainnya dan pengaruh-pengaruh lain di luar itu, agar hakim benar-benar mampu berapresiasi dalam melaksanakan fungsi yudisialnya semata-mata demi terselenggaranya proses peradilan yang fair dengan menjadikan hukum sebagai alat bagi terwujudnya keadilan.

Karena itulah hakim harus memiliki integritas ilmu dan kepribadian yang baik, tidak tercela di mata masyarakat, dengan sifat-sifat:

1. Jujur;
2. Adil;
3. Profesional; dan
4. Mempunyai pengalaman di bidang hukum.

Besarnya harapan terhadap Hakim agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang peradilan benar-benar berupaya untuk memberikan pelayanan kepada pencari keadilan. Oleh karena itu, Hakim dalam memeriksa,



mengadili dan memutus suatu perkara, sebagaimana berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang mengatur bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Artinya, Hakim harus bekerja secara mandiri dan profesional dengan tidak hanya sekedar sebagai corong undang-undang sebagaimana paham Legisme (Bouche de La Loi), akan tetapi hakim harus selalu melakukan penggalian nilai-nilai hukum baik terhadap hukum perundangan maupun hukum di luar perundangan dengan mengikuti irama perubahan-perubahan sosial yang di dalamnya tersirat nilai-nilai hukum yang baru dan nilai-nilai keadilan yang didambakan masyarakat.

Untuk jelasnya tentang dasar-dasar yuridiksi bekerjanya Hakim secara profesional, mandiri, bebas dan merdeka dari badan kekuasaan lainnya, lebih lanjut dapat dilihat pada UU No. 48 Tahun 2009.

D. Dasar Hukum Profesi Advokat

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2003) pada tanggal 5 April 2003, peraturan yang menjadi dasar eksistensi profesi Advokat di Indonesia masih bertebaran secara parsial dalam berbagai peraturan, sehingga berpengaruh terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya oleh karena belum adanya ketegasan tentang kedudukan advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum.

Lain halnya setelah berlakunya undang-undang tersebut, dimana berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 mengatur bahwa:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Untuk lebih jelasnya bagaimana kedudukan Advokat sebagai salah satu profesi hukum yang masuk sebagai unsur penegak hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia, maka lebih lanjut dapat dilihat pada UU No. 18 Tahun 2003.



BAB 3

DASAR ETIK DAN MORAL PROFESI HUKUM INDONESIA

A. Kode Etik Profesi Kepolisian

Kode etik profesi Polri didasarkan atas Perkapolri No. 7 Tahun 2022, yang secara substansial mengatur sebagai berikut:

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menimbang:

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.
2. Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KKEP adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan KEPP.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
4. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
5. Sidang KKEP adalah sidang untuk melaksanakan penegakan KEPP terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Polri.
6. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada KKEP banding melalui Sekretariat KKEP.
7. KKEP Banding adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Polri untuk penegakan KEPP pada tingkat Banding.
8. KKEP Peninjauan Kembali yang selanjutnya disingkat KKEP PK adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Polri untuk meninjau kembali putusan KKEP atau KKEP Banding yang bersifat final dan mengikat.



9. Etika Kenegaraan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.
10. Etika Kelembagaan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian.
11. Etika Kemasyarakatan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri, yang berhubungan dengan masyarakat.
12. Etika Kepribadian adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.
13. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.
14. Atasan adalah setiap Pejabat Polri yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari anggota yang dipimpin.
15. Bawahan adalah setiap anggota Polri yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah dari Atasan.

16. Akreditor adalah Pejabat Polri pengemban fungsi profesi dan pengamanan Polri bidang pertanggungjawaban profesi yang ditunjuk sebagai pemeriksa untuk melaksanakan Pemeriksaan pendahuluan dugaan pelanggaran KEPP.
17. Audit Investigasi adalah serangkaian kegiatan penyelidikan dengan melakukan pencatatan, perekaman fakta, dan peninjauan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang peristiwa yang diduga pelanggaran KEPP.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari dan mengumpulkan fakta dan/atau bukti yang dengan fakta dan/atau bukti itu membuat terang tentang terjadinya pelanggaran KEPP untuk menemukan terduga pelanggarnya.
19. Berita Acara Pemeriksaan adalah dokumen tertulis yang menerangkan, memuat/mencantumkan keterangan terduga pelanggar, saksi dan/atau ahli.
20. Perintah Kedinasan adalah perintah dari pejabat berwenang yang disertai dengan surat perintah tugas untuk melaksanakan tugas Kepolisian.
21. Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat Polri yang bertentangan dengan KEPP.
22. Terduga Pelanggar adalah Pejabat Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan Pelanggaran KEPP.
23. Pelanggar adalah setiap Pejabat Polri yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran melalui Sidang KKEP.
24. Pemohon Banding adalah Pelanggar yang mengajukan Banding kepada KKEP Banding.
25. Laporan adalah pemberitahuan secara langsung oleh pelapor kepada Pelayanan Pengaduan pada fungsi Profesi dan Pengaman tentang dugaan terjadinya Pelanggaran KEPP disertai bukti pendukung.
26. Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh pengadu kepada pelayanan pengaduan di lingkungan Polri tentang dugaan terjadinya Pelanggaran KEPP.



27. Penuntut adalah Akreditor yang melaksanakan Pemeriksaan pendahuluan, atau anggota Polri pengemban fungsi Profesi dan Pengamanan yang melaksanakan penuntutan dalam perkara Pelanggaran KEPP.
28. Pendamping adalah Pegawai Negeri pada Polri yang mendampingi Terduga Pelanggar dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Sidang KKEP.
29. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pejabat Polri karena sebab-sebab tertentu.
30. Mutasi Bersifat Demosi adalah Pemindahan anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatnya lebih rendah.
31. Tempat Khusus adalah tempat dan/atau ruang tertentu yang ditunjuk Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Kepala Kepolisian Daerah atau Kepala Kepolisian Resor dalam penegakan KEPP.
32. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan guna kepentingan Pemeriksaan Pendahuluan, Sidang KKEP, tentang suatu Pelanggaran KEPP yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
33. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus atau keahlian di bidangnya tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu Pelanggaran KEPP guna kepentingan Pemeriksaan.
34. Rehabilitasi Personel adalah pengembalian hak Terduga Pelanggar atau Pelanggar ke keadaan semula setelah mendapat putusan bebas atau selesai menjalani hukuman.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Kepolisian ini, meliputi:

- a. KEPP;
- b. Pemeriksaan Pendahuluan;
- c. KKEP;



- d. KKEP Banding;
- e. KKEP PK;
- f. penyerahan salinan putusan, pelaksanaan putusan dan pengawasan;
- g. Rehabilitasi Personel;
- h. pengurangan masa hukuman; dan
- i. hak dan kewajiban Terduga Pelanggar dan Pendamping; dan
- j. pengenaan sanksi etika dan administratif.

Pasal 3

- (1) Pejabat Polri wajib memedomani KEPP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam:
 - a. Etika Kenegaraan;
 - b. Etika Kelembagaan;
 - c. Etika Kemasyarakatan; dan
 - d. Etika Kepribadian.
- (2) Pelanggaran terhadap KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dengan cara:
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. Sidang terdiri atas:
 - 1. Sidang KKEP;
 - 2. Sidang KKEP Banding; dan/atau
 - 3. Sidang KKEP PK.

BAB II

KEPP

Bagian Kesatu Kewajiban

Paragraf 1 Etika Kenegaraan

Pasal 4

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kenegaraan wajib:

- a. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- b. menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung tinggi kebhinekatunggalikaan dan toleransi terhadap kemajemukan suku, bahasa, ras dan agama;
- e. mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- f. memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- h. bersikap netral dalam kehidupan politik; dan
- i. mendukung dan mengamankan kebijakan Pemerintah.

Paragraf 2

Etika Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan wajib:
- a. setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
 - b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;



- c. menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural;
- d. melaksanakan Perintah Kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
- e. mematuhi hierarki Atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
- f. memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut Perintah Kedinasan harus dirahasiakan;
- g. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- h. menyampaikan pendapat dengan cara sopan dan santun dan menghargai perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- i. mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- j. mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- k. mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menjaga, mengamankan dan merawat senjata api, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Polri yang dipercayakan kepadanya;
- m. menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab;
- n. bekerja sama dalam meningkatkan kinerja Polri;
- o. melaporkan setiap Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri, yang dilihat, dialami atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang;



- p. menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip saling menghormati; dan
 - q. melindungi dan memberikan pertolongan kepada sesama dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
- (2) Menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - (3) Menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup kewenangannya.
 - (4) Menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur.
 - (5) Melaksanakan Perintah Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa:
 - a. mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Polri;
 - b. melaksanakan mutasi baik promosi, setara maupun demosi;
 - c. melakukan penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan Laporan atau Pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan Pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. melakukan kegiatan pengawasan dan/atau Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh fungsi pengawasan internal Polri.

Pasal 6

- (1) Setiap Pejabat Polri yang berkedudukan sebagai Atasan wajib:

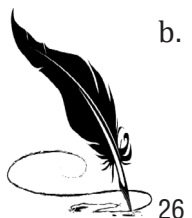
- a. menunjukan keteladanan dan kepemimpinan yang melayani, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah serta menjamin kualitas kinerja Bawahan dan kesatuan Polri;
 - b. menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh Bawahan sesuai tingkat kewenangannya;
 - c. segera menyelesaikan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawahan; dan
 - d. mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh bawahannya.
- (2) Setiap Pejabat Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan wajib:
- a. melaksanakan perintah Atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya dan melaporkan kepada Atasan.
 - b. menolak perintah Atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
 - c. melaporkan kepada Atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Atasan pemberi perintah.
- (3) Atasan pemberi perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib memberikan perlindungan.

Paragraf 3 **Etika Kemasyarakatan**

Pasal 7

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan wajib:

- a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- b. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;



- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas wewenang dan tanggungjawab kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas;
- e. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat; dan
- g. melaksanakan moderasi beragama berupa sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan agama dan selalu mewujudkan kemaslahatan bersama.

Paragraf 4 **Etika Kepribadian**

Pasal 8

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, wajib:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
- c. menaati dan menghormati:
 - 1. norma hukum;
 - 2. norma agama;
 - 3. norma kesusilaan; dan/atau
 - 4. nilai-nilai kearifan lokal;
- d. menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun;
- e. melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas, sebagai wujud nyata amal ibadahnya; dan
- f. menjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana media sosial dan media lainnya.



Bagian Kedua
Larangan
Paragraf 1
Etika Kenegaraan

Pasal 9

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kenegaraan, dilarang:

- a. terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengubah, mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tidak sah;
- b. terlibat dalam kegiatan menentang kebijakan pemerintah;
- c. menjadi anggota atau pengurus organisasi atau kelompok yang dilarang pemerintah;
- d. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- e. menggunakan hak memilih dan dipilih;
- f. melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;
- g. mendukung, mengikuti, atau menjadi simpatisan paham/aliran terorisme, atau ekstrimisme berbasis kekerasan yang dapat mengarah pada terorisme; dan/atau
- h. mendukung, mengikuti, atau menjadi simpatisan eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama.

Paragraf 2
Etika Kelembagaan

Pasal 10

(1) Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan, dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau standar operasional prosedur, meliputi:
 1. penegakan hukum;
 2. pengadaan barang dan jasa;
 3. penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan;

4. penerbitan dokumen dan/atau produk Kepolisian terkait pelayanan masyarakat; dan
 5. penyalahgunaan barang milik negara atau barang yang dikuasai secara tidak sah;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang Polri dan/atau pribadi pegawai negeri pada Polri;
 - c. menghindar dan/atau menolak Perintah Kedinasan dalam rangka Pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan Laporan atau Pengaduan masyarakat;
 - d. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
 - e. melaksanakan tugas tanpa Perintah Kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melakukan permufakatan Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana.
- (2) Larangan dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dapat berupa:
- a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
 - c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
 - d. mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, Atasan penyidik atau Penuntut umum, atau hakim yang berwenang;
 - e. melakukan Pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa, intimidasi dan atau kekerasan untuk mendapatkan pengakuan;

- f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
 - g. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
 - h. mengurangi, menambahkan, merusak, menghilangkan dan/atau merekayasa barang bukti;
 - i. menghambat dan menunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak/berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menghambat dan menunda waktu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum;
 - k. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani dengan landasan itikad buruk;
 - m. melakukan Pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. melakukan keberpihakan dalam menangani perkara.
- (3) Larangan dalam melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat berupa:
- a. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
 - b. melakukan pembahasan proses pengadaan barang/jasa dengan calon penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon penyedia barang/jasa di luar kewenangannya baik langsung maupun tidak langsung;

- c. menghambat proses pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa;
 - d. saling mempengaruhi antar personel Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan
 - e. menerima, menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- (4) Larangan dalam melaksanakan tugas penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dapat berupa:
- a. membocorkan dan menyebarluaskan materi yang diujikan;
 - b. merekayasa hasil tes yang diujikan;
 - c. memberikan prioritas atau fasilitas khusus kepada calon peserta didik tertentu;
 - d. meluluskan calon pegawai negeri pada Polri atau calon peserta seleksi pendidikan pengembangan tidak melalui prosedur;
 - e. menyelenggarakan kursus atau pelatihan materi yang diujikan dalam seleksi penerimaan anggota Polri calon peserta seleksi menjadi anggota Polri atau calon peserta seleksi pendidikan pengembangan;
 - f. menerima imbalan dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan; dan
 - g. menawarkan dan/atau menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan.
- (5) Larangan dalam penerbitan dokumen dan/atau produk kepolisian terkait pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat berupa:



- a. menerbitkan tanpa melalui prosedur yang berlaku;
 - b. menentukan biaya tidak sesuai ketentuan;
 - c. mempersulit masyarakat untuk memperoleh surat yang dimohonkan;
 - d. merekayasa keterangan ke dalam surat yang diterbitkan; dan
 - e. menggunakan bahan baku dan/atau material tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.
- (6) Larangan penyalahgunaan barang milik negara atau barang yang dikuasai secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, dapat berupa:
- a. menjual, memberikan, menghibahkan, meminjamkan, dan/atau menyewakan senjata api, amunisi, bahan peledak, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Polri atau yang diperoleh secara tidak sah kepada pihak lain secara ilegal; dan
 - b. menerima dan menguasai secara tidak sah senjata api, amunisi, bahan peledak, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak dari pihak lain.

Pasal 11

- (1) Setiap Pejabat Polri yang berkedudukan sebagai Atasan dilarang:
- a. memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan;
 - b. menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab; dan
 - c. menghalangi dan/atau menghambat proses penegakan hukum terhadap bawahannya yang dilaksanakan oleh fungsi penegakan hukum.
- (2) Setiap Pejabat Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan dilarang:
- a. melawan atau menentang Atasan; dan
 - b. menyampaikan Laporan yang tidak benar kepada Atasan.



Paragraf 3

Etika Kemasyarakatan

Pasal 12

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan, dilarang:

- a. menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau Laporan dan Pengaduan masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya;
- b. mencari-cari kesalahan masyarakat;
- c. menyebarluaskan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- d. mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
- e. bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
- f. mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;
- g. melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian;
- h. membebankan biaya dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. bersikap diskriminatif dalam melayani masyarakat; dan
- j. bersikap tidak peduli dan tidak sopan dalam melayani pemohon.

Paragraf 4

Etika Kepribadian

Pasal 13

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang:

- a. menganut paham radikal dan/atau eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama;
- b. mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara beribadah di luar keyakinannya;
- c. menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama anggota Polri;



- d. melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual;
- e. melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkotika, psikotropika dan obat terlarang;
- f. melakukan perzinahan dan/atau perselingkuhan;
- g. menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting dan menyebarkan:
 - 1. berita yang tidak benar dan/atau ujaran kebencian;
 - 2. perilaku memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah;
 - 3. aliran atau paham terorisme, radikalisme/ekstremisme yang dapat menimbulkan perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. konten yang bersifat eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama; dan/atau
 - 5. pornografi dan pornoaksi;
- h. melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- i. mengikuti aliran atau ajaran yang tidak sah dan/atau tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. menyimpan, memiliki, menggunakan, dan/atau memperjualbelikan barang bergerak atau tidak bergerak secara tidak sah;
- k. menista dan/atau menghina;
- l. melakukan tindakan yang diskriminatif; dan
- m. melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut.

BAB III

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Lebih lanjut, lihat Pasal 14 hingga Pasal 37.



BAB IV

KKEP

Lebih lanjut, lihat Pasal 38 hingga Pasal 68.

BAB V

KKEP BANDING

Lebih lanjut, lihat Pasal 69 hingga Pasal 82.

BAB VI

KKEP PENINJAUAN KEMBALI

Lebih lanjut, lihat Pasal 83 hingga Pasal 90.

BAB VII

**PENYERAHAN PETIKAN PUTUSAN, PELAKSANAAN PUTUSAN
DAN PENGAWASAN**

Lebih lanjut, lihat Pasal 91 hingga Pasal 99.

BAB VIII

REHABILITASI PERSONEL

Lebih lanjut, lihat Pasal 100 hingga Pasal 102.

BAB IX

PENGURANGAN MASA HUKUMAN

Lebih lanjut, lihat Pasal 103.

BAB X

**HAK DAN KEWAJIBAN TERDUGA PELANGGAR DAN
PENDAMPING**

Lebih lanjut, lihat Pasal 104 hingga Pasal 106.

BAB XI

PENGENAAN SANKSI ETIKA DAN ADMINISTRATIF

Pasal 107

Pejabat Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa:

a. sanksi etika; dan/atau

b. sanksi administratif.

Pasal 108

- (1) Sanksi etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, meliputi:
 - a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; dan
 - c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan.
- (2) Sanksi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori ringan.

Pasal 109

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, meliputi:
 - a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
 - c. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
 - d. penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
 - e. PTDH.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat.

Pasal 110

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP.



- (2) Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata.
- (3) Penjatuhan sanksi KEPP gugur karena Terduga Pelanggar meninggal dunia.

Pasal 111

- (1) Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan Sidang KKEP.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Terduga Pelanggar:
 - a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
 - b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan Pelanggaran; dan
 - c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 112

- (1) Dalam hal terjadi Pelanggaran kumulatif antara Pelanggaran disiplin dan KEPP, penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja tempat Terduga Pelanggar bertugas dengan mempertimbangkan pendapat dan saran hukum dari fungsi hukum.
- (2) Terhadap Pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608); dan
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 920), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 597

B. Kode Etik Profesi Kejaksaan

Kode etik profesi Kejaksaan didasarkan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa (selanjutnya disebut Perja No. PER-014/A/JA/11/2012), yang secara substansial mengatur sebagai berikut:

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Jaksa Agung Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan Jaksa yang memiliki integritas, bertanggung jawab dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilandasi doktrin Tri Krama Adhyaksa;
- b. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan profesi Jaksa;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Jaksa Agung Tentang Kode Perilaku Jaksa.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-030/JA/1988 tanggal 23 Maret 1988 Tentang “Tri Krama Adhayaksa”;
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-066/A/JA/07/2007 tentang Standar Minimum Profesi Jaksa;
9. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG KODE PERILAKU JAKSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini, yang dimaksud dengan:



1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Profesi Jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang.
3. Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa, sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.
4. Pelanggaran adalah setiap perbuatan Jaksa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan dalam ketentuan Kode Perilaku Jaksa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
5. Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh Jaksa sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas profesinya baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, dan apabila dilanggar akan dikenakan tindakan administratif.
6. Larangan adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh Jaksa sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas profesinya baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, dan apabila dilanggar akan dikenakan tindakan administratif.
7. Norma hukum adalah kaidah yang merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk yang daya lakunya dipaksakan dari luar diri manusia untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan internal Kejaksaan dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung, Keputusan Jaksa Agung, Instruksi Jaksa Agung, Surat



Edaran Jaksa Agung, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dari Pimpinan Kejaksaan lainnya.

8. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada Jaksa oleh institusi Kejaksaan untuk tidak dipersalahkan atas tindakannya dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa.
9. Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah Pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan administratif terhadap Jaksa yang melakukan pelanggaran.
10. Majelis Kode Perilaku yang selanjutnya disingkat MKP adalah wadah yang dibentuk di lingkungan Kejaksaan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.
11. Persatuan Jaksa Indonesia yang selanjutnya disingkat PJI adalah wadah organisasi profesi Jaksa yang menghimpun seluruh Jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia, terdiri dari PJI Pusat berkedudukan di Kejaksaan Agung, PJI Daerah berkedudukan di Kejaksaan Tinggi, dan PJI Cabang berkedudukan di Kejaksaan Negeri.
12. Lingkungan Kejaksaan adalah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, dan Perwakilan Kejaksaan di Luar Negeri.
13. Tindakan administratif adalah tindakan yang dijatuhkan kepada Jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.

Pasal 2

Kode Perilaku Jaksa berlaku bagi Jaksa yang bertugas di dalam dan di luar lingkungan Kejaksaan.

BAB II PERILAKU JAKSA

Bagian Kesatu Kewajiban Jaksa

Pasal 3

Kewajiban Jaksa kepada negara:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
- c. melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara.

Pasal 4

Kewajiban Jaksa kepada Institusi:

- a. menerapkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- b. menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan Jaksa;
- c. menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan;
- e. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan; dan
- f. mengembangkan semangat kebersamaan dan soliditas serta saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya.



Pasal 5

Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa:

- a. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil;
- b. mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga;
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan;
- d. meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional;
- e. menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada Penyidik;
- f. menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka/terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan kecuali penyampaian informasi kepada media, tersangka/keluarga, korban/keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia; dan
- h. memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain.

Pasal 6

Kewajiban Jaksa kepada masyarakat:

- a. memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia; dan
- b. menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Bagian Kedua Integritas

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa dilarang:
- a. memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun;
 - b. meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;
 - e. memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
 - f. merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
 - g. menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; dan
 - h. menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum;
- (2) Jaksa wajib melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas Profesi Jaksa.

Bagian Ketiga Kemandirian

Pasal 8

- (1) Jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya:
 - a. secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya; dan
 - b. tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media.
- (2) Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada yang memberikan perintah dengan menyebutkan alasan, dan ditembuskan kepada atasan pemberi perintah.

Bagian Keempat Ketidakberpihakan

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas profesi Jaksa dilarang:

- a. bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya;
- b. merangkap menjadi pengusaha, pengurus/karyawan Badan Usaha Milik Negara/daerah, badan usaha swasta, pengurus/anggota partai politik, advokat; dan/atau
- c. memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam kegiatan pemilihan.

Bagian Kelima Perlindungan

Pasal 10

Jaksa mendapatkan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa.

Pasal 11

Jaksa dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa berhak:

- a. melaksanakan fungsi Jaksa tanpa intimidasi, gangguan dan pelecehan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun nonteknis;
- e. mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan dan/atau promosi berdasarkan parameter objektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak;
- g. memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum; dan
- h. mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil dan evaluasi serta keputusan yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal Jaksa melakukan tindakan indisipliner.



BAB III

TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Jaksa wajib menghormati dan mematuhi Kode Perilaku Jaksa.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib berupaya untuk memastikan agar Jaksa di dalam lingkungannya mematuhi Kode Perilaku Jaksa.
- (3) Jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhkan tindakan administratif.
- (4) Tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar.

Pasal 13

- (1) Tindakan administratif terdiri dari:
 - a. pembebasan dari tugas-tugas Jaksa, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama (1) satu tahun; dan/atau
 - b. pengalih tugas pada satuan kerja yang lain, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila selama menjalani tindakan administratif diterbitkan Surat Keterangan Kepegawaian (Clearance Kepegawaian) maka dicantumkan tindakan administratif tersebut.
- (3) Setelah selesai menjalani tindakan administratif, Jaksa yang bersangkutan dapat dialih tugaskan kembali ke tempat semula atau kesatuan kerja lain yang setingkat dengan satuan kerja sebelum dialih tugaskan.

Pasal 14

Keputusan pembebasan dari tugas-tugas Jaksa dan Keputusan pengalih tugas pada satuan kerja lain terhadap Jaksa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang melakukan tindakan administratif.

BAB IV
TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN TINDAKAN
ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Majelis Kode Perilaku

Pasal 15

- (1) Dugaan pelanggaran diperoleh dari laporan/pengaduan masyarakat, temuan pengawasan melekat (Waskat) dan pengawasan fungsional (Wasnal).
- (2) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sebagai pelanggaran Kode Perilaku Jaksa maka hasil pemeriksaan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk membentuk Majelis Kode Perilaku.

Pasal 16

Pejabat yang berwenang untuk membentuk Majelis Kode Perilaku, sebagai berikut:

- a. Jaksa Agung bagi Jaksa yang menduduki jabatan struktural atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden;
- b. Para Jaksa Agung Muda bagi Jaksa yang bertugas di lingkungannya masing-masing pada Kejaksaan Agung;
- c. Jaksa Agung Muda Pengawasan bagi Jaksa yang bertugas di luar lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi; atau
- d. Kepala Kejaksaan Tinggi bagi Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya.



Pasal 17

- (1) Setelah menerima hasil pemeriksaan, Pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Perilaku menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Majelis Kode Perilaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan akan dimulainya pemeriksaan dan telah selesainya pemeriksaan kepada atasannya secara berjenjang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 18

- (1) Majelis Kode Perilaku terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap Anggota adalah pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Perilaku atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota adalah 1 (satu) orang pejabat struktural di lingkungan unit kerja yang bersangkutan, berstatus Jaksa yang jenjang keangkatannya tidak lebih rendah dari Jaksa yang akan diperiksa; dan
 - c. Seorang Anggota dari unsur PJI yang jenjang keangkatannya tidak lebih rendah dari Jaksa yang akan diperiksa;
- (2) Apabila dalam unit kerja yang bersangkutan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak ada, pejabat yang berwenang untuk membentuk Majelis Kode Perilaku meminta bantuan dari pimpinan unit kerja di atasnya untuk menunjuk pengganti yang memenuhi syarat.
- (3) Majelis Kode Perilaku dibantu oleh staf tata usaha yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Susunan Majelis Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk, Pejabat Eselon I, dan unsur PJI Pusat apabila Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran adalah pejabat struktural Eselon I;



- b. Jaksa Agung Muda di tempat Jaksa yang bersangkutan bertugas atau Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk pada masing-masing Jaksa Agung Muda serta unsur PJI Pusat apabila Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran adalah Jaksa yang bertugas di lingkungan Kejaksaan Agung atau Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Jaksa Agung Muda Pengawasan, Pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan serta unsur PJI Pusat apabila Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran adalah Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa yang bertugas di luar lingkungan Kejaksaan;
- d. Kepala Kejaksaan Tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk, Pejabat Eselon III atau pejabat lain yang ditunjuk serta unsur PJI Daerah apabila Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran adalah Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya; atau
- e. Kepala Kejaksaan Tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk serta unsur PJI Daerah apabila Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran kode perilaku adalah Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri.

Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Majelis Kode Perilaku melakukan pemanggilan kepada Jaksa yang akan dilakukan pemeriksaan beserta pihak-pihak lain yang terkait untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan terhadap Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran dan pihak-pihak lain yang terkait dilakukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.



- (3) Dalam hal Jaksa atau saksi yang akan diperiksa dan/atau pihak-pihak lain yang terkait tidak memenuhi panggilan yang disampaikan maka Majelis Kode Perilaku mengirimkan panggilan kedua.
- (4) Apabila Jaksa atau saksi yang bersangkutan atau pihak-pihak lain yang terkait tidak memenuhi panggilan selama dua kali tanpa alasan yang sah, sidang pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa akan dilaksanakan tanpa hadirnya Jaksa atau saksi yang bersangkutan.
- (5) Sidang pemeriksaan dilaksanakan di kantor satuan kerja di mana Majelis Kode Perilaku bertugas dan pemeriksaannya dilakukan secara tertutup.

Pasal 21

- (1) Ketua Majelis Kode Perilaku memimpin sidang pemeriksaan dan membacakan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa.
- (2) Dalam hal Jaksa atau Saksi yang dipanggil secara patut tidak hadir maka Majelis Kode Perilaku mengambil keputusan berdasarkan alat bukti tentang terbukti atau tidaknya pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.
- (3) Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran berhak menyampaikan pembelaan diri dihadapan Majelis Kode Perilaku.

Pasal 22

- (1) Majelis Kode Perilaku berwenang memeriksa alat bukti, data, fakta dan keterangan untuk membuktikan benar tidaknya dugaan pelanggaran tersebut yang dituangkan dalam Putusan Majelis Kode Perilaku.
- (2) Dalam melakukan sidang pemeriksaan, Majelis Kode Perilaku dapat mendengar atau meminta keterangan dari pihak lain apabila dipandang perlu.



Bagian Ketiga
Penjatuhan Tindakan Administratif

Pasal 23

- (1) Putusan Majelis Kode Perilaku diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila putusan tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Putusan Majelis Kode Perilaku memuat pertimbangan, pendapat, dan pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (4) Putusan dibacakan secara terbuka dengan atau tanpa kehadiran Jaksa yang melakukan pelanggaran.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Majelis Kode Perilaku menyatakan Jaksa terperiksa terbukti melakukan pelanggaran maka akan dijatuhkan tindakan administratif.
- (2) Dalam hal Majelis Kode Perilaku menyatakan Jaksa terperiksa tidak terbukti melakukan pelanggaran maka nama baiknya direhabilitasi dan diumumkan.

Pasal 25

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Majelis Kode Perilaku, diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 26

- (1) Putusan Majelis Kode Perilaku bersifat mengikat yang dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif.
- (2) Putusan Majelis Kode Perilaku berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan peraturan kedinasan yang berlaku.

- (3) Putusan Majelis Kode Perilaku harus sudah diterima oleh Jaksa yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan ditetapkan.
- (4) Jaksa Agung Muda Pengawasan dapat melakukan peninjauan kembali terhadap putusan Majelis Kode Perilaku di daerah jika terdapat dugaan fakta yang terbukti tidak sebanding dengan tindakan administratif yang dijatuhkan.

Pasal 27

- (1) Jaksa yang melakukan beberapa pelanggaran secara berturut-turut sebelum dilakukan pemeriksaan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis tindakan administratif.
- (2) Jaksa yang pernah terbukti melakukan pelanggaran, kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama dijatuhi tindakan administratif yang lebih berat dari yang pernah dijatuhkan kepadanya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan dan penindakan terhadap perilaku Jaksa baik dalam melaksanakan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan menggunakan peraturan ini.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana ayat (1) ditemukan adanya pelanggaran ketentuan pidana dan/atau peraturan disiplin maka pejabat yang berwenang harus menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku, Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-67/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 30

Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Petunjuk Teknis Peraturan Jaksa Agung ini dapat di bentuk oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 31

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 November 2012

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR
1230

C. Kode Etik Profesi Hakim

Kode etik profesi Hakim didasarkan atas Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang secara substansial mengatur sebagai berikut:

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan

Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 2/SKB/P.KY/IV/2009, perlu menetapkan Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36 P/HUM/2011 Tanggal 9 Februari 2012.

Memperhatikan:

Hasil Rapat Pleno Tim Penghubung dan Tim Asistensi yang dibentuk berdasarkan:

1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2011 di Mahkamah Agung;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 210/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI;
4. Keputusan Komisi Yudisial RI Nomor: 5/KEP/P.KY/1/2012 tentang Pembentukan Tim Penghubung dan Tim Sekretariat Penghubung Komisi Yudisial dalam kerangka Kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung;
5. Keputusan Komisi Yudisial RI Nomor: 6/KEP/P.KY/1/2012 tentang Pembentukan Tim Asistensi Komisi Yudisial Dalam Kerangka Kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk hakim ad hoc dan hakim pengadilan pajak.
3. Pimpinan Mahkamah Agung adalah Ketua, Wakil Ketua Bidang Yudisial, Wakil Ketua Bidang Non Yudisial, dan para Ketua Muda pada Mahkamah Agung.
4. Pimpinan Pengadilan adalah:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara;



- b. Kepala dan Wakil Kepala pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer; serta
 - c. Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Pajak.
5. Perilaku hakim adalah sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi.
 6. Pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 7. Pelapor adalah setiap orang atau badan yang menyampaikan laporan pengaduan mengenai suatu dugaan pelanggaran.
 8. Terlapor adalah Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 9. Konfirmasi adalah tindakan meminta informasi untuk memperjelas suatu laporan pengaduan kepada Pelapor.
 10. Klarifikasi adalah tindakan meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut kepada Terlapor, Pimpinan Pengadilan, dan/atau pihak terkait lainnya untuk memperjelas indikasi suatu dugaan pelanggaran.
 11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dengan cara meminta keterangan kepada pelapor, terlapor, saksi-saksi dan pihak-pihak terkait lainnya, mendapatkan dokumen-dokumen terkait, barang bukti, dan observasi lapangan yang dihimpun dan kemudian dianalisa guna memberi keyakinan kepada tim pemeriksa tentang terbukti atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran.
 12. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap suatu dugaan pelanggaran.
 13. Sanksi adalah sanksi administratif yang dikenakan kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran.

14. Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.
15. Hakim nonpalu adalah hakim yang dijatuhi sanksi tidak diperkenankan memeriksa dan mengadili perkara dalam tenggang waktu tertentu.
16. Pemberhentian adalah pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.
17. Pemberhentian sementara adalah pemberhentian untuk waktu tertentu terhadap seorang hakim sebelum adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana yang dijalaninya berkekuatan hukum tetap atau keputusan pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dimaknai sebagai pemberhentian dengan hormat.
19. Hari adalah hari kalender.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bertujuan untuk menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Bagian Ketiga Prinsip-Prinsip

Pasal 3

- (1) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. independensi hakim dan pengadilan;
 - b. praduga tidak bersalah;
 - c. penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan;
 - d. transparansi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. kehati-hatian dan kerahasiaan;
 - g. obyektivitas;
 - h. efektivitas dan efisiensi;
 - i. perlakuan yang sama; dan
 - j. kemitraan.
- (2) Prinsip independensi hakim dan pengadilan dimaksudkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (3) Prinsip praduga tidak bersalah dimaksudkan bahwa Terlapor yang diperiksa berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi administratif berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Prinsip penghargaan terhadap profesi hakim dan lembaga pengadilan dimaksudkan bahwa kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sedemikian rupa agar sedapat mungkin tidak menciderai kewibawaan hakim dan pengadilan.
- (5) Prinsip transparansi dimaksudkan bahwa masyarakat dapat selalu mengakses, baik secara aktif maupun secara pasif, informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran.
- (6) Prinsip akuntabilitas dimaksudkan bahwa dalam setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran



kode etik dan pedoman perilaku hakim, setiap pejabat pelaksana berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan/atau kebijakan yang diambilnya, baik secara internal kepada kolega dan atasannya, maupun secara eksternal kepada masyarakat.

- (7) Prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara hati-hati dan hasilnya bersifat rahasia.
- (8) Prinsip obyektivitas dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim didasarkan pada kriteria dan parameter yang jelas.
- (9) Prinsip efektivitas dan efisiensi, dimaksudkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Prinsip perlakuan yang sama dimaksudkan bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pelapor dan Terlapor memiliki hak dan diberi kesempatan yang sama.
- (11) Prinsip kemitraan dimaksudkan bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bekerjasama dan saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

Kewajiban dan larangan bagi Hakim dijabarkan dari 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu:

- a. berperilaku adil;
- b. berperilaku jujur;



- c. berperilaku arif dan bijaksana;
- d. bersikap mandiri;
- e. berintegritas tinggi;
- f. bertanggung jawab;
- g. menjunjung tinggi harga diri;
- h. berdisiplin tinggi;
- i. berperilaku rendah hati; dan
- j. bersikap profesional.

Pasal 5

- (1) Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.
- (2) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah:
 - a. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharap imbalan.
 - b. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
 - c. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
 - d. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu



ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.

- e. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata mata untuk menghukum.
- f. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.

(3) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah:

- a. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- b. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- c. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.



- d. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
- e. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan.

Pasal 6

- (1) Berperilaku jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.
- (2) Kewajiban hakim dalam berperilaku jujur adalah:
 - a. Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela.
 - b. Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesan tercela.
 - c. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (impartiality).
 - d. Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

- e. Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

(3) Larangan bagi hakim dalam berperilaku jujur adalah:

- a. Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:

- 1) advokat;
- 2) penuntut;
- 3) orang yang sedang diadili;
- 4) pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;
- 5) pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (circumstances) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.



- b. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari:
- 1) advokat;
 - 2) penuntut;
 - 3) orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut;
 - 4) pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut;
 - 5) pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan, yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilanannya.
- (4) Dalam kaitannya dengan penerapan perilaku jujur, hakim dibolehkan menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

Pasai 7

- (1) Berperilaku arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya



pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

(2) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana adalah:

- a. Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
- b. Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- c. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.

(3) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana adalah:

- a. Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
- b. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
- c. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
- d. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
- e. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
- f. Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.



- g. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
 - h. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.
 - i. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik.
 - j. Hakim tidak boleh secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik.
 - k. Hakim tidak boleh atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.
- (4) Dalam kaitannya dengan penerapan perilaku arif dan bijaksana, hakim diperbolehkan:
- a. membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
 - b. melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.
 - c. menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara, berdasarkan penugasan resmi dari Pengadilan.
 - d. memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi



lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.

- e. menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara.
- f. menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian Hakim.
- g. berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) Hakim.

Pasal 8

- (1) Berperilaku mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku mandiri adalah:
 - a. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
 - b. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.



- c. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

Pasal 9

- (1) Berperilaku berintegritas tinggi bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan.
- (2) Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
- (3) Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegaskan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
- (4) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku berintegritas tinggi adalah:
 - a. Hakim harus berperilaku tidak tercela.
 - b. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan.
 - c. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat.
 - d. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
 - e. Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.

- f. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c dan huruf d wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.
 - g. apabila muncul keragu-raguan bagi hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.
- (5) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku berintegritas tinggi adalah:
- a. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.
 - b. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
 - c. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut.
 - d. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat, yang menangani perkara tersebut.
 - e. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat atau panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah.



- f. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim.
- g. Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
- h. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi atau kelompok masyarakat apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi atau kelompok masyarakat tersebut.
- i. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah partai politik apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam partai politik tersebut.
- j. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
- k. Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.
- l. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.
- m. Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

- (6) Dalam kaitannya dengan penerapan berintegritas tinggi, Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.

Pasal 10

- (1) Berperilaku bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
- (2) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku bertanggung jawab adalah:
- a. Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.
 - b. Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

Pasal 11

- (1) Berperilaku menjunjung harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.
- (2) Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.
- (3) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku menjunjung harga diri adalah:
- a. Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.



- b. Hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.
- (4) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku menjunjung harga diri adalah:
- a. Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim.
 - b. Hakim dilarang menjadi advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.
 - c. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat, kecuali jika:
 - 1) hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;
 - 2) memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.
 - d. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.
 - e. Hakim dilarang bertindak sebagai mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.
 - f. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (reasonable) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.
 - g. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam penerapan perilaku menjunjung harga diri, mantan hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan

pekerjaan sebagai advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, paling sedikit selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai hakim.

Pasal 12

- (1) Berperilaku disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (2) Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Pasal 13

- (1) Berperilaku rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.
- (2) Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.
- (3) Dalam penerapan berperilaku rendah hati, Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Dalam penerapan berperilaku rendah hati, hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.



Pasal 14

- (1) Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.
- (2) Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

BAB III
YURISDIKSI

Pasal 15

Dalam melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim.

Pasal 16

Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 yang merupakan implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial dalam hal ada usulan dari Komisi Yudisial untuk dilakukan pemeriksaan bersama.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Komisi Yudisial menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik yang juga merupakan pelanggaran hukum acara, Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak layak ditindaklanjuti, Mahkamah Agung memberitahukan hal tersebut kepada



Komisi Yudisial paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil telaahan diterima.

- (3) Dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud ayat (1) layak ditindaklanjuti, Mahkamah Agung memberitahukan hasil tindak lanjut tersebut kepada Komisi Yudisial paling lama 60 (enam puluh) hari sejak hasil telaahan diterima.

BAB IV

TINGKAT DAN JENIS PELANGGARAN

Pasal 18

- (1) Pelanggaran ringan meliputi pelanggaran atas:
- a. Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c;
 - b. Pasal 7 ayat (2) huruf a, b dan c;
 - c. Pasal 7 ayat (3) huruf c, g, h dan k;
 - d. Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c;
 - e. Pasal 9 ayat (4) huruf c, d dan e;
 - f. Pasal 9 ayat (5) huruf g, h, k, l dan m;
 - g. Pasal 11 ayat (4) huruf d, e dan f;
 - h. Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4);
- (2) Pelanggaran sedang meliputi pelanggaran atas:
- a. Pasal 5 ayat (3) huruf a dan e;
 - b. Pasal 6 ayat (2) huruf d dan e;
 - c. Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b;
 - d. Pasal 7 ayat (3) huruf b, e, f dan j;
 - e. Pasal 9 ayat (4) huruf b dan g;
 - f. Pasal 9 ayat (5) huruf a, d dan j;
 - g. Pasal 11 ayat (3) huruf b;
 - h. Pasal 11 ayat (4) huruf c;
- (3) Pelanggaran berat meliputi pelanggaran atas:
- a. Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, c, d, e dan f;
 - b. Pasal 5 ayat (3) huruf b, c dan d;
 - c. Pasal 6 ayat (2) huruf a;
 - d. Pasal 7 ayat (3) huruf a, d dan i;



- e. Pasal 8 ayat (2) huruf b;
 - f. Pasal 9 ayat (4) huruf a dan f;
 - g. Pasal 9 ayat (5) huruf b, c, e, f dan i;
 - h. Pasal 10 ayat (2) huruf a dan b;
 - i. Pasal 11 ayat (3) huruf a;
 - j. Pasal 11 ayat (4) huruf b, d dan g;
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 dapat diklasifikasikan pelanggaran ringan, sedang atau berat, tergantung dari dampak yang ditimbulkannya.

BAB V **SANKSI**

Pasal 19

- (1) Sanksi terdiri dari:
- a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang;
 - c. sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan terdiri dari:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Sanksi sedang terdiri dari:
- a. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun
 - b. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
 - e. mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah;
 - f. pembatalan atau penangguhan promosi.
- (4) Sanksi berat terdiri dari:
- a. pembebasan dari jabatan;
 - b. Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;



- c. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. pemberhentian tetap dengan hak pensiun;
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap dan pembelaan dirinya telah ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim, dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (6) Tingkat dan jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap hakim y pelanggaran berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) dapat disimpangi dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan/atau akibat dari pelanggaran tersebut.

Pasal 20

- (1) Sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 berlaku untuk hakim karir pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.
- (2) Terhadap hakim di lingkungan peradilan militer, proses penjatuhan sanksi diberikan dengan memperhatikan peraturan disiplin yang berlaku bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 21

Tingkat dan jenis sanksi yang berlaku bagi hakim ad hoc, terdiri atas:

- a. sanksi ringan berupa teguran tertulis;
- b. sanksi sedang berupa nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
- c. sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim.

Pasal 22

Tingkat dan jenis sanksi yang berlaku bagi Hakim Agung, terdiri atas:

- a. sanksi ringan berupa teguran tertulis;



- b. sanksi sedang berupa nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
- c. sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim.

BAB VI

PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 23

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Keputusan penjatuhan sanksi ringan dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Terlapor.
- (2) Keputusan penjatuhan sanksi sedang dan berat dinyatakan secara tertulis dan disampaikan kepada Terlapor oleh pejabat yang berwenang menghukum melalui Ketua Pengadilan dimana Terlapor bertugas.

BAB VII

KEPUTUSAN

Pasal 25

Keputusan penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 26

- (1) Sanksi yang dijatuhkan kepada hakim berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada yang bersangkutan.
- (2) Apabila hakim yang dijatuhi sanksi tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan, maka keputusan itu berlaku pada hari ketiga puluh terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan tindakan tersebut.
- (3) Setiap keputusan penjatuhan sanksi kepada hakim diberikan tembusannya kepada Komisi Yudisial.



BAB XI PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 September 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

D. Kode Etik Profesi Advokat

Kode etik profesi Advokat didasarkan atas Komite Kerja Advokat Indonesia Tahun 2022 tentang Kode Etik Advokat Indonesia, yang secara substansial mengatur sebagai berikut:

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang



berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- a. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.
- b. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari Advokat.

- c. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai Advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Teman sejawat asing adalah Advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.
- f. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.

BAB II

KEPRIBADIAN ADVOKAT

Pasal 2

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

Pasal 3

- a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.



- b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
- c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
- d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat.
- e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
- f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.
- g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
- i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

BAB III

HUBUNGAN DENGAN KLIEN

Pasal 4

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.



- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.
- j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

BAB IV

HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT

Pasal 5

- a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
- c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
- d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
- e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.
- f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.

BAB V

TENTANG SEJAWAT ASING

Pasal 6

Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini.



BAB VI

CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA

Pasal 7

- a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "*Sans Prejudice*".
- b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan.
- c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat "*ad informandum*" maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.
- d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.
- e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.
- f. Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.
- g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam



sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.

- h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu.
- i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.

BAB VII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK

Pasal 8

- a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini.
- b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang berlebih-lebihan.
- c. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Advokat.
- d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat.
- e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan.

- f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.
- g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.
- h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

BAB VIII

PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 9

- a. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.
- b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

BAB IX

DEWAN KEHORMATAN

Bagian Pertama

KETENTUAN UMUM

Pasal 10

- 1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat.

2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
 - b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.
3. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.
4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:
 - a. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;
 - b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi dimana teradu sebagai anggota;
 - c. Pengadu/Teradu.

Bagian Kedua PENGADUAN

Pasal 11

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:
 - a. Klien.
 - b. Teman sejawat Advokat.
 - c. Pejabat Pemerintah.
 - d. Anggota Masyarakat.
 - e. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.
2. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.
3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat.

Bagian Ketiga **TATA CARA PENGADUAN**

Pasal 12

1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.
2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.
3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

Bagian Keempat **PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN** **KEHORMATAN CABANG/DAERAH**

Pasal 13

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.

2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Dalam hal jawaban yang diajukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
7. Pengadu dan yang teradu:
 - a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
 - b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
 - a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
 - b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu



- dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
9. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
- a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
 - b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
 - c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

Bagian Kelima

SIDANG DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 14

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.

2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
3. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/ Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua,
4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.
5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Bagian Keenam **CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Pasal 15

1. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:
 - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
 - b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu;
 - c. Menolak pengaduan dari pengadu.
2. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.
3. Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari,

tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan di dalam berkas perkara.
5. Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh SANKSI-SANKSI

Pasal 16

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan biasa.
 - b. Peringatan keras.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggaran tidak berat.
 - b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggaran berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggaran berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun di muka pengadilan.
4. Terhadap mereka yang dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Bagian Kedelapan **PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN**

Pasal 17

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada:

- a. Anggota yang diadukan/teradu;
- b. Pengadu;
- c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi;
- d. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
- e. Dewan Kehormatan Pusat;
- f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Bagian Kesepuluh **KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN**

Pasal 18

1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat.
2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan

Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.

3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.
4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.
5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.
6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada dewan Kehormatan Pusat.
7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
8. Dewan kehormatan Pusat memutus dengan susunan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis.
9. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
10. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
11. Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu

dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.

12. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.
13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Bagian Kesepuluh **KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN**

Pasal 19

1. Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutus sendiri.
2. Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada:
 - a. Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding;
 - b. Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding;
 - c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan;



- d. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
 - e. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
 - f. Instansi-instansi yang dianggap perlu.
5. Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.

Bagian Kesebelas

KETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN

Pasal 20

Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur di dalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi.

BAB X

KODE ETIK & DEWAN KEHORMATAN

Pasal 21

Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi Advokat, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

BAB XI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

1. Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia



- (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi Advokat di Indonesia tanpa terkecuali.
2. Setiap Advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
 3. Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan Pernyataan Bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi Advokat dengan lembaga-lembaga Negara dan pemerintah.
 4. Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan membentuk Dewan kehormatan sebagai Dewan Kehormatan Bersama, yang struktur akan disesuaikan dengan Kode Etik Advokat ini.

Pasal 23

Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan Kode Etik Advokat ini.

BAB XII PENUTUP

Kode etik Advokat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu sejak tanggal 23 Mei 2002.

Ditanda tangani di Jakarta
Pada tanggal 1 Oktober 2002

Oleh:

1. **IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)**
2. **ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)**
3. **IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)**
4. **ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)**
5. **HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL**
6. **SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)**
7. **HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)**





BAB 4 ETIKA DAN MORAL

A. Deskripsi tentang Etika

Dari segi etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, yakni *ethos*, yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Latin dijumpai kata moral atau moralitas yang berakar dari kata *mos*, jamaknya *mores*, yang artinya sama dengan etika, yaitu kebiasaan (Bertens, 1994).

Etika (Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern) menurut Bertens (1994) dapat dibedakan dalam tiga arti.

1. Etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam masyarakat untuk mengatur perilakunya.
2. Etika dalam arti kumpulan azas atau nilai moral, seperti: kode etik suatu profesi.
3. Etika dalam arti suatu ilmu yang mempelajari tentang yang baik dan buruk.

Makna etika yang pertama dan kedua mengacu pada pengertian etika yang sama, yaitu etika sebagai sistem nilai, yakni sistem nilai yang menjadi pegangan suatu kelompok profesi, mengenai apa yang baik dan buruk menurut nilai-nilai profesi itu, nilai-nilai itu dirumuskan dalam suatu norma tertulis, yang kemudian disebut kode etik. Pengertian etika yang ketiga, adalah etika sebagai ilmu cabang dari filsafat.

Etika sebagai cabang filsafat, membahas tentang moralitas manusia (*the philosophical study of morality*). Etika diartikan sebagai filsafat moral. Yang disebutkan terakhir ini lebih tepat

karena moral dalam arti luas juga moralitas, merupakan nilai dan norma yang dapat menjadi pedoman sikap dan perilaku manusia. Jadi bukan hanya perilaku yang dipedomani, tetapi juga sikap, atau lengkapnya dapat dikatakan, bahwa etika adalah filsafat tentang sikap dan perilaku.

Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, tetapi berupa predisposisi perilaku. Dengan kata lain, sikap (*attitude*) adalah kesediaan bereaksi terhadap suatu objek atau suatu hal. Dalam membahas tentang sikap ini, Sidharta (2006) menyatakan perlu memperhatikan dua komponen berikut ini:

1. Komponen kognitif, yaitu pengetahuan seseorang tentang suatu objek.
2. Komponen afeksi, yaitu hubungan emosi terhadap suatu objek yang dirasakan sebagai sesuatu yang disukai atau sebaliknya, sehingga timbul perasaan positif atau negatif pada suatu objek. Selanjutnya, yang dimaksud dengan perilaku adalah tindakan manusia sesuai dengan kognisi dan afeksi tersebut.

Etika yang melakukan pemikiran kritis tentang moral, maka bahan kajian etika adalah moral. Etika pada dasarnya mendudukan dirinya pada sudut netral. Dikatakan pada dasarnya karena etika yang netral biasanya mengacu pada pengertian etika deskriptif. Etika tidak akan berpihak pada salah satu tipe moral. Meskipun demikian, etika akan berusaha menerangkan karakteristik tiap-tiap moral yang dikajinya. Selanjutnya, terserah kepada masing-masing individu atau masyarakat tertentu untuk memilihnya.

Magnis-Suseno (1991) menguraikan bahwa etika sebagai cabang filsafat, pertama-tama dapat dibedakan dalam tiga pendekatan, yaitu sebagai berikut:

1. Etika deskriptif;
2. Etika normatif; dan



3. Metaetika.

Etika normatif, dapat dibedakan dalam;

1. Etika umum; dan
2. Etika khusus.

Etika khusus ini kemudian dibedakan lagi menjadi:

1. Etika individual; dan
2. Etika sosial.

Etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara hati. Di lain pihak, etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Pertanyaan dasar etika khusus adalah:

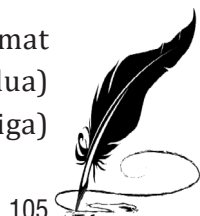
“Bagaimana saya harus bertindak dalam bidang yang bersangkutan, atau bagaimana bidang itu perlu ditata agar menunjang pencapaian kebaikan manusia sebagai manusia?”

Etika khusus yang individual memuat kewajiban terhadap diri sendiri, dan etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia.

Bertens (1994) menyatakan etika khusus jika dikaitkan dengan konteks cabang filsafat berpikir (logika) terletak pada silogisme antara premis mayor dan minor (premis faktual) dalam suatu argumentasi. Ia memberi contoh kalimat sebagai berikut:

1. Dilarang keras membunuh manusia yang tidak bersalah
2. *Abortus provocatus* adalah pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah.
3. Jadi, *abortus provocatus* dilarang keras.

Dalam etika khusus itu premis normatif (kalimat pertama) dikaitkan dengan premis faktual (kalimat kedua) untuk sampai pada suatu kesimpulan etis (kalimat ketiga)



yang bersifat normatif. Problem yang muncul dan sering menimbulkan perdebatan dalam etika khusus terletak pada premis faktual itu.

Etika khusus, baik yang individual maupun sosial, tidak dapat dipisahkan dengan etika umum. Sebaliknya etika umum akan kehilangan sifat terapannya tanpa etika khusus. Demikian pula halnya dengan dua jenis etika khusus, individual dan sosial, tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Bagaimanapun manusia tidak dapat keluar dari dimensi pribadi dan sosial dalam setiap sikap dan perilakunya (Tedjosaputro, 2003).

Etika sosial terbagi dalam banyak bidang, mulai dari etika keluarga, etika politik, etika lingkungan hidup, kritik ideologi, dan etika profesi. Jadi secara sistematis, etika profesi merupakan bagian dari etika sosial karena berkaitan dengan persoalan umat manusia dalam interaksinya dengan sesama. Etika profesi ini dapat dipecah lagi sesuai dengan bidang profesi tertentu, seperti etika profesi kedokteran dan profesi hukum.

Dengan demikian studi tentang etika adalah pemikiran kritis tentang moral dalam arti yang luas. Dalam hubungannya dengan etika profesi hukum, maka termasuk dalam bidang etika khusus yakni sebagai etika sosial.

Objek kajian etika adalah moralitas manusia. Moral sendiri merupakan salah satu norma sosial (*social norms*), atau meminjam istilah Kelsen (2006) bahwa moral adalah *regulation of internal behavior*. Jika moral merupakan suatu norma, maka dapat dipastikan moral mengandung nilai-nilai karena norma adalah konkretisasi dari nilai.

Nilai (*value*) adalah kualitas dari sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan manusia, baik lahir maupun batin. Nilai merupakan masalah penting yang dibahas oleh filsafat, tepatnya oleh cabang



filsafat aksiologi. Tidak mengherankan apabila aksiologi disebut sebagai *problems of human values*. Kattsoff (1987) mengartikan aksiologi sebagai ilmu yang menyelidiki hakikat nilai, yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilosofatan.

Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila ia bermanfaat dari kacamata manusia yang memberikan penilaiannya. Jadi nilai tidak lain adalah kualitas dari sesuatu. Jika dikatakan lukisan itu indah, maka yang dimaksud dengan nilai “indah” adalah kualitas dari lukisan tersebut, bukan benda lukisannya. Ukuran dari kualitas itu adalah bermanfaat atau tidak bagi kepentingan manusia, baik kepentingan itu bersifat lahiriah atau batiniah. Karena berkaitan dengan kepentingan manusia, maka nilai merupakan kualitas yang selalu ingin diwujudkan. Nilai tidak untuk disimpan sebagai kekayaan batiniah semata.

Nilai harus pula dibedakan dengan harga. Sesuatu yang bernilai belum tentu berharga, tetapi sebaliknya, sesuatu yang berharga dapat dipastikan bernilai. Cabikan Selendang sutera seperti diceritakan dalam lirik lagu yang terkenal pada zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia, pasti sangat bernilai bagi pejuang yang terluka. Tetapi apabila saat itu cabikan kain tersebut ditawarkan kepada orang lain, tidak akan ada orang yang mampu membelinya. Artinya, sekalipun bernilai bagi pejuang, belum tentu bernilai bagi orang lain. Nilai memang sangat subjektif sifatnya.

Menilai berarti menakar dan membandingkan sesuatu dengan yang lainnya untuk mengambil sikap atau keputusan. Hasil pertimbangan dan perbandingan yang dibuat dan diyakini kebenarannya itulah yang disebut nilai. Karena ada unsur pertimbangan dan perbandingan, berarti sesungguhnya objek yang diberi penilaian tersebut tidak tunggal. Objek di sini dapat berupa suatu yang bersifat



jasmaniah atau rohaniah, misalnya benda, sikap, dan tingkah laku tertentu.

Dalam menilai, subjek berhadapan dengan objek, sehingga pada hakikatnya subjeklah yang menentukan keputusan tentang nilai, misalnya apakah nilai itu positif atau negatif. Dalam memberikan penilaian itu, subjek dapat menggunakan segala kelengkapan analisis yang ada padanya:

1. Indera yang dimilikinya (menghasilkan nilai nikmat atau sebaliknya, nilai kesengsaraan);
2. Rasio (menghasilkan nilai benar dan salah);
3. Rasa etis (menghasilkan nilai baik-buruk atau adil-tidak adil);
4. Rasa estetis (menghasilkan nilai indah dan tidak indah); dan
5. Iman (menghasilkan nilai suci-tidak suci dan haram-halal).

Nilai dapat diklasifikasikan dalam banyak cara. Kattsoff (1987) antara lain membedakan nilai dalam dua macam, yaitu nilai intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinsik adalah nilai dari sesuatu yang sejak semula sudah bernilai, sedangkan nilai instrumental adalah nilai dari sesuatu karena dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan sesuatu. Untuk menjelaskan hal ini, Kattsoff (1987) memberi contoh sebilah pisau. Suatu pisau dikatakan bernilai intrinsik baik apabila pisau ini mengandung kualitas-kualitas pengirisan di dalam dirinya. Di sisi lain, ia dikatakan bernilai instrumental baik apabila pisau itu dapat digunakan oleh subjek untuk mengiris.

Radbruch (1961) dalam Notohamidjojo (1975) menjelaskan tentang tiga tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan (daya guna) dan kepastian, menguraikan pada tujuan kedua daya guna (kemanfaatan) bahwa hukum perlu menuju pada tujuan yang penuh harga (*waardevol*). Menurut



Radbruch (1961), ada tiga nilai yang penting bagi hukum, yaitu:

1. *Individualwerte*, nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia;
2. *Gemeinschaftswerte*, nilai-nilai masyarakat, yaitu nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia; dan
3. *Werkwerte*, nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu, kesenian) dan pada umumnya dalam kebudayaan.

Scheler dalam Wahana (2004) membagi nilai dalam empat tingkat, mulai dari yang menurutnya paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Tingkat nilai pertama adalah nilai-nilai kenikmatan. Pada tingkat ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan. Tingkat kedua adalah nilai-nilai kehidupan, yaitu nilai-nilai yang penting bagi kehidupan. Hal yang termasuk kelompok ini adalah nilai kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum. Tingkat ketiga adalah nilai-nilai kejiwaan seperti keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Tingkat keempat adalah nilai-nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai suci dan tidak suci. Menurut Hadiwardoyo (1985), nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.

Nilai tidak lain adalah kualitas dari sesuatu. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah sesuatu objek yang tertentu. Apabila kualitas tersebut dilihat berdasarkan kondisi sebenarnya, maka nilai demikian disebut nilai objektif. Nilai objektif tersebut memang tidak dapat dipisahkan dari subjek yang memberikan penilaian. Subjek ini dapat berupa individu, kelompok masyarakat, suatu bangsa, atau universal. Nilai yang diberikan oleh subjek disebut nilai subjektif, dan pada umumnya nilai memang bersifat subjektif karena subjeklah yang memberikan keputusan tentang nilai itu.



Secara teoritis kedua macam nilai ini dapat dibedakan, tetapi dalam praktiknya sangat sulit untuk menentukan mana nilai objektif dan subjektif. Walaupun kriteria nilai objektif adalah dilihat dari objektifnya, namun tetap saja yang menentukan nilai dari objek itu adalah si subjek. Itulah sebabnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa nilai itu senantiasa bersifat subjektif, dan semakin banyak subjek yang memberikan nilai yang sama pada suatu objek, maka dikatakan semakin bernilai objektiflah objek yang bersangkutan.

Nilai objektif dan subjektif tersebut sesungguhnya merupakan pasangan-pasangan nilai: positif dan negatif (*disvalue*). Nilai positif adalah nilai yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Nilai-nilai kebaikan, keindahan, kesusilaan, adalah contoh dari nilai-nilai positif. Sebaliknya, nilai-nilai kejahatan, keburukan, ketidaksusilaan adalah contoh dari nilai-nilai negatif. Pasangan nilai positif dan negatif tersebut merupakan antinomi, yakni pasangan nilai yang kontradiktif tetapi satu sama lain tidak dapat saling meniadakan. Sesuatu dikatakan bernilai indah apabila ada perbandingan dengan nilai yang tidak indah. Demikian seterusnya.

Seseorang objek sesungguhnya sudah mengandung kualitas tertentu. Kualitas atau nilai demikian disebut dengan nilai intrinsik. Dengan demikian, nilai intrinsik adalah nilai yang berdiri sendiri. Sesuatu tindakan dikatakan sebagai tindakan yang bernilai susila bila tindakan tersebut memang baik. Misalnya, suatu yang dianjurkan oleh norma-norma kesusilaan, terlepas dari apakah akibat itu baik atau buruk bagi orang yang bersangkutan.

Lain halnya dengan nilai ekstrinsik, yang berarti nilai susila itu harus dihubungkan dengan hal-hal di luar tindakan itu, yakni konsekuensi atau akibat dari tindakan itu. Jika akibat dari tindakan itu baik, barulah tindakan itu dikatakan



bernilai susila. Dengan kata lain, nilai ekstrinsik suatu objek pada akhirnya bergantung pada nilai intrinsik dari akibat-akibatnya.

Nilai imanen adalah nilai yang terikat dengan pengalaman dan pengetahuan manusia. Sebaliknya nilai transenden adalah nilai yang melampaui batas-batas pengalaman dan pengetahuan manusia. Nilai yang diperoleh berdasarkan pengetahuan inderawi dan rasio manusia merupakan nilai imanen. Rasa asin, manis, luas, sempit adalah nilai-nilai imanen. Nilai-nilai yang diperoleh melalui pengertian murni, yang mengatasi pengalaman manusia dan rasio manusia adalah nilai transenden. Salah satu contohnya adalah nilai-nilai Ketuhanan. Nilai-nilai ini merupakan postulat atau aksioma epistemologis dan berada di luar pembuktian teoritis-empiris.

Nilai dasar adalah nilai yang dipilih (sebagai landasan bagi nilai instrumental) untuk diwujudkan sebagai kenyataan (praksis). Nilai dasar yang dipilih itu pada umumnya adalah refleksi dan berhubungan dengan nilai-nilai yang objektif, positif, intrinsik, dan transenden. Nilai dasar ini karena telah dipilih cenderung bersifat tetap.

Nilai instrumental merupakan usaha konkretisasi dari nilai dasar, yang biasanya telah dituangkan dalam bentuk norma. Dalam konkretisasi itu tidak sekedar digunakan materi awal berupa nilai dasar, tetapi juga diperlukan strategi dan kebijaksanaan dalam perwujudannya. Tujuan akhir dari konkretisasi nilai ini berupa praksis.

Kata praksis sendiri berasal dari bahasa Yunani (*praxis*) yang berarti perbuatan, kegiatan, tindakan, aksi atau bahkan disamakan dengan kata praktik. Marx dalam Bagus (1996) menggunakan istilah ini untuk menunjukkan pada sintesis antara teori dan praktik. Dengan meminjam pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa tidak semua praktik merupakan



praksis. Hanya praktik yang berpegang pada nilai-nilai tertentu yang diyakini secara sadar (hasil proses beretika) yang dapat disebut sebagai praksis.

B. Fungsi Etika

Etika berfungsi memberi petunjuk terhadap tiga jenis pertanyaan yang diajukan.

1. Apakah yang harus aku/kita lakukan dalam situasi konkret yang tengah dihadapi?
2. Bagaimana kita akan mengatur pola koeksistensi kita dengan orang lain?
3. Akan menjadi manusia macam apakah kita ini?

Dalam konteks ini, etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar dalam mengelola kehidupan ini tidak sampai bersifat tragis. Menurut Widiyanto (2012), etika berusaha mencegah tersebarnya *fratricida* yang secara legendaris dan historis mewarnai sejarah hidup manusia.

Jika dikatakan fungsi etika adalah untuk memberikan orientasi, timbul pertanyaan, bagaimana pula dengan agama? Tentu saja, etika tidak dapat menggantikan agama, akan tetapi, agama sendiri memerlukan keterampilan etika agar dapat memberikan orientasi dan bukan sekadar indoktrinasi.

Magnis-Suseno (1991), menyatakan ada empat alasan melatarbelakanginya:

1. Etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas dari moralitas agama, seperti mengapa Tuhan memerintahkan ini, bukan itu;
2. Etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan;
3. Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia, seperti soal bayi tabung dan *euthanasia*;



4. Etika dapat membantu mengadakan dialog antara agama karena etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional belaka, bukan pada wahyu.

Etika berurusan dengan orthopraxis, yakni tindakan yang benar (*right action*). Kapan suatu tindakan itu dipandang benar ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai aliran (istilah aliran ini kiranya lebih tepat disebut pendekatan) etika yang secara global bisa dibagi menjadi dua, yaitu aliran deontologis (etika kewajiban) dan aliran teleologis (etika tujuan atau manfaat).

Menurut aliran/pendekatan deontologis yang diilhami pemikiran Immanuel Kant ini, baik buruk suatu tindakan dinilai dari sudut tindakan itu sendiri, bukan dari akibatnya. Suatu tindakan baik, apabila tindakan itu sesuai dengan aturan (norma) yang ada, baik itu berasal dari agama yang dianutnya, kesusilaan, sopan santun, maupun hukum. Dalam praktiknya, pendekatan deontologis ini menimbulkan kesan kaku dan konservatif (melestarikan *status quo*).

Sebaliknya, aliran/pendekatan teleologis, yang lebih menekankan pada unsur hasil. Suatu tindakan dikatakan baik apabila buah dari tindakan itu lebih banyak manfaatnya dari pada mudaratnya.

Pendekatan teologis menurut Keraf (2000) memunculkan dua pandangan, yaitu:

1. Egoisme; dan
2. Utilitarianisme.

Inti dari pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Karena ini satu-satunya tujuan dan juga kewajiban moral setiap pribadi adalah untuk mengejar kepentingannya dan memajukan diri sendiri. Di sini kita dapat membedakan dua macam egoisme utama: egoisme etis dan egoisme psikologis.



Egoisme etis dapat didefinisikan sebagai teori etika bahwa satu-satunya tolok ukur mengenai baik buruk suatu tindakan seseorang adalah kewajiban untuk mengusahakan kebahagiaan dan kepentingannya di atas kebahagiaan dan kepentingan orang lain. Jadi, egoisme etis adalah suatu teori umum tentang apa yang harus kita lakukan, yaitu apa yang bertujuan untuk memajukan kepentingan pribadi kita masing-masing.

Egoisme cenderung menjadi hedonistis, karena menekankan kepentingan dan kebahagiaan pribadi berdasarkan hal yang menyenangkan dan mengenakan (bahkan secara lahiriah). Setiap tindakan yang mengenakan dan dengan demikian mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri selalu dinilai sebagai tindakan yang baik dan pantas dilakukan. Sebaliknya tindakan yang tidak mengenakan dan tidak mendatangkan kebahagiaan bagi diri pribadi harus dihindari. Singkatnya, menurut egoisme etis hedonis, manusia seharusnya bertindak sedemikian rupa untuk mengusahakan kepentingan pribadinya dengan mengejar kenikmatan yang membahagiakan dan menghindari yang sebaliknya.

Keraf (2000) menyatakan bahwa di satu pihak egoisme etis ini positif. Karena didasarkan pada prinsipnya bahwa situasi apapun setiap orang wajib berusaha memperoleh sebanyak mungkin hal yang baik bagi dirinya demi kebahagiaan dan keselamatan dirinya. Di pihak, lain dalam perkembangan lebih lanjut egoisme etis semakin mengarah kepada hedonisme vulgar dengan menekankan kebahagiaan manusia hanya terletak pada kesenangan dan kenikmatan lahiriah. Kecenderungan individualisme dan materialisme dalam kebudayaan modern yang menilai tinggi kepentingan dan kebahagiaan material setiap individu telah menyebabkan egoisme etis semakin berkembang ke arah yang negatif.

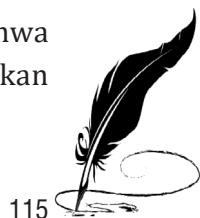


Berbeda dengan egoisme etis, egoisme psikologis adalah pandangan bahwa semua orang selalu dimotivasi oleh tindakan demi kepentingan dirinya belaka. Egoisme ini disebut psikologis karena terutama mau mengungkapkan bahwa motivasi satu-satunya dari manusia dalam melakukan tindakan apa saja adalah untuk mengejar kepentingannya sendiri.

Terlihat jelas bahwa egoisme psikologis merupakan suatu tantangan besar bagi etika dan moralitas, karena segala himbauan moral dilecehkan. Di satu pihak harus kita akui bahwa apa yang dikatakan egoisme psikologis merupakan hal yang sungguh serius karena bagaimanapun juga setiap manusia memiliki setitik unsur egoisme dalam dirinya. Tetapi di pihak lain, tidak sepenuhnya benar bahwa hanya itulah satu-satunya motivasi dasar manusia dalam melakukan tindakan apapun. Pada situasi tertentu mungkin saja manusia bertindak berdasarkan keinginan mengejar kepentingan pribadi, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam situasi lainnya ia bisa meninggalkan kepentingan pribadinya untuk mengejar cita-cita yang jauh lebih luhur dari itu.

Egoisme menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan baik atau buruknya tujuan dan akibat dari tindakan itu bagi diri sendiri, sedangkan utilitarianisme menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan dan akibat dari tindakan itu bagi sebanyak mungkin orang. Karena itu teori etika ini disebut sebagai universalisme etis. Universalisme, karena menekankan akibat baik yang berguna bagi sebanyak mungkin orang; etis, karena menekankan akibat yang baik. Disebut utilitarianisme karena dia menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan kegunaan atau manfaat dari tindakan itu.

Teori ini sesungguhnya berakar dalam tesis bahwa suatu tindakan dinilai baik kalau tindakan itu mendatangkan



akibat baik yang paling besar atau akibat buruk yang paling kecil (dibandingkan dengan tindakan lainnya). Sejalan dengan itu tujuan dari tindakan kita yang bermoral adalah untuk mengusahakan kesejahteraan manusia sebanyak mungkin memperkecil kerugian dan memperbesar manfaat. Masalahnya sekarang, dari dua pendekatan etika itu (deontologis dan teleologis), pendekatan etika yang mana yang paling baik? Pertanyaan ini sulit karena masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya.

Dalam menentukan pendekatan mana yang harus diambil, kita wajib mempertimbangkan tiga prinsip dasar:

1. Sikap baik;
2. Keadilan; dan
3. Hormat terhadap martabat manusia termasuk diri sendiri.

Prinsip sikap baik ini dapat digunakan istilah lain, yaitu prinsip berprasangka baik. Menurut Magnis-Suseno (1991), prinsip sikap baik ini harus mendahului dua prinsip yang lain. Prinsip ini mempunyai arti yang amat besar bagi kehidupan manusia. Karena sikap dasar ini kita dapat mengandaikan bahwa orang lain, kecuali mempunyai alasan khusus, tidak akan langsung mengancam atau merugikan kita. Juga dengan sikap itu kita dapat menerima orang yang sama sekali tidak kita kenal, secara spontan membantu kita dalam kesusahan. Jika kita senantiasa diliputi rasa negatif (curiga) pada orang lain, hubungan antar manusia akan mati.

Prinsip kedua adalah prinsip keadilan. Adil pada hakikatnya berarti bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Karena pada hakikatnya semua orang sama nilainya sebagai manusia, tuntutan paling dasariah keadilan ialah perlakuan yang sama terhadap semua orang, tentu dalam situasi yang sama (kalau pemerintah membagikan beras di daerah kurang pangan, semua kepala



keluarga berhak atas bagian beras di daerah kurang pangan, semua kepala keluarga berhak atas bagian beras yang sama, dengan memperhitungkan jumlah warga keluarga, tetapi penduduk yang cukup berada, jadi yang tidak membutuhkan bantuan, tidak berhak untuk dibantu juga).

Jadi prinsip keadilan mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Suatu perlakuan yang tidak sama adalah tidak adil, kecuali dapat diperlihatkan mengapa ketidaksamaan dapat dibenarkan (misalnya karena orang itu tidak membutuhkan bantuan). Suatu perlakuan yang tidak sama selalu perlu dibenarkan secara khusus, sedangkan perlakuan yang sama dengan sendirinya betul kecuali terdapat alasan-alasan khusus. Secara singkat keadilan menuntut agar kita jangan mau mencapai tujuan-tujuan, termasuk yang baik, dengan melanggar hak seseorang.

Prinsip ketiga adalah prinsip hormat terhadap martabat manusia termasuk diri sendiri. Dalam bertindak, orang memang diwajibkan memperhatikan kepentingan orang lain. Sekalipun demikian, kepentingan orang lain itu tidak boleh menyita seluruh perhatian kita, sehingga perhatian terhadap diri sendiri justru terabaikan. Prinsip ini, menurut Magnis-Suseno (1991) erat kaitannya dengan etika pengembangan diri. Tetapi, pengembangan diri jangan sampai menjadi prinsip moral satu-satunya karena akan menggagalkan tujuannya sendiri. Bahwa kita secara moral wajib untuk mengembangkan diri, kita terima sebagai unsur hakiki dalam suatu etika yang utuh.

C. Deskripsi Moralitas

Penilaian tentang yang baik dan buruk merupakan penilaian moral, karena moral merupakan nilai yang



sebenarnya bagi manusia. Hal ini berarti adanya kesadaran moral manusia dalam bersikap dan berperilaku. Kesadaran moral adalah kesadaran manusia tentang diri sendiri, di dalam mana kita melihat diri kita sendiri dalam berhadapan dengan baik-buruk. Dalam hal ini manusia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, meskipun dapat dilakukan.

Moralitas adalah keseluruhan norma-norma, nilai-nilai, dan sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat. Nilai-nilai moral itu berada dalam suatu wadah yang disebut moralitas, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur keyakinan dan sikap batin dan bukan hanya sekadar penyesuaian diri dengan aturan dari luar diri manusia. Moralitas dapat bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Moralitas yang bersifat intrinsik berasal dari diri manusia itu sendiri, sehingga perbuatan manusia itu baik atau buruk terlepas atau tidak dipengaruhi oleh peraturan hukum yang ada. Moralitas intrinsik ini esensinya terdapat dalam perbuatan diri manusia itu sendiri. Moralitas yang bersifat ekstrinsik penilaiannya didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat perintah ataupun larangan. Moralitas yang bersifat ekstrinsik ini merupakan realitas bahwa manusia itu terikat pada nilai-nilai atau norma-norma yang diberlakukan dalam kehidupan bersama (Tedjosaputro, 2003).

Dalam perbuatan manusia, sifat intrinsik dan ekstrinsik ini tidak terpisahkan. Hal ditunjukkan dengan kehendak bebas dan sifat mementingkan diri sendiri sebagai refleksi yang terkandung dalam nilai-nilai moralitas yang bersifat ekstrinsik. Jika moral sebagai (sesuatu) yang menyangkut mengenai baik-buruknya manusia sebagai manusia, maka moralitas adalah keseluruhan norma, nilai, dan sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat. Jadi moralitas adalah kompleksitas moral dalam kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial (Sidharta, 2006).



Apa ukurannya sehingga kita dapat mengatakan bahwa seorang itu baik sebagai manusia? Hal ini penting oleh karena setiap manusia atau masyarakat memiliki nilai-nilainya tersendiri, yang secara keseluruhan dapat dikatakan berwujud sebagai suatu sistem nilai. Sistem nilai yang dianut seseorang atau suatu masyarakat akan menuntut orang atau masyarakat itu dalam bersikap dan berperilaku. Dalam hal ini nilai tersebut tidak berhenti sebagai “kualitas” semata, tetapi sudah mengalami konkretisasi menjadi norma atau kaidah. Jadi moral tidak hanya berwujud menjadi nilai, tetapi juga merupakan norma. Norma moral inilah yang menjadi ukuran untuk menilai (mengevaluasi) baik-buruknya seseorang (termasuk masyarakat manusia) sebagai manusia.

Moralitas sebagai suatu sistem nilai atau kompleks moral yang melekat pada diri seseorang atau masyarakat tertentu. Moralitas demikian pula dengan satuannya, yaitu moral mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai standar normatif untuk melakukan evaluasi dan aturan-aturan normatif dalam berperilaku.

Pemaknaan moral sebagai norma, yaitu aturan yang bersifat internal (otonom) pada diri pribadi manusia yang bersangkutan. Suatu hal yang harus disadari sejak awal adalah bahwa apabila kita memberikan penilaian terhadap seseorang, maka ukuran (norma moral) tersebut datang dari kita, bukan dari yang bersangkutan (orang yang dinilai). Itulah sebabnya mengapa penilaian tersebut pada hakikatnya bersifat subjektif. Apa yang kita nilai terhadap seseorang belum tentu sama dengan penilaian orang lain tentang dirinya. Hal ini dapat terjadi karena norma moral yang diletakkan sebagai ukuran berbeda, misalnya disebabkan oleh nilai sumbernya yang berbeda. Seandainya kita menggunakan nilai transenden, sedangkan orang lain menggunakan nilai imanen, tentu norma moral yang dijadikan indikator untuk penilaian itupun berlainan kualitasnya.



Kualitas norma moral akan ditentukan oleh beberapa unsur pokok, yaitu kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati. Semakin tinggi derajat kebebasan, tanggung jawab dan kemurnian suara hati, semakin baik kualitas moral yang bersangkutan.

Kebebasan merupakan unsur penting dalam norma moral. Hal ini sangat esensial, mengingat norma moral itu adalah norma yang otonom, yang disebut oleh Kelsen (1978) dengan *regulations of internal behavior*. Jadi, selalu ada pilihan (alternatif) bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Walaupun diyakini bahwa manusia itu adalah makhluk yang bebas, namun terdapat keraguan mengenai hal ini. Sehingga timbul pertanyaan, “Benarkah manusia itu mempunyai kebebasan dalam bersikap dan berperilaku?”

Pertama, ada pendapat yang mengatakan kebebasan seperti dinyatakan tersebut sebenarnya tidak ada. Pemikiran demikian dari aliran determinisme, baik yang bersifat materialis maupun religius. Determinisme materialis berpendapat bahwa manusia adalah materi. Semua materi dalam alam semesta tunduk pada hukumnya sendiri-sendiri, seperti halnya hukum yang mengatur bumi untuk terus menerus mengelilingi matahari. Oleh karena itu, manusiapun tunduk pada hukumnya sendiri, termasuk tentang sikap dan perilakunya. Dari penjelasan tersebut menurut pandangan determinisme materialis, merupakan kekeliruan jika menganggap manusia memiliki kebebasan. Selain determinisme materialis ada pula yang berpendapat sama, tetapi dihubungkan dengan keyakinan terhadap kekuasaan Tuhan, yaitu determinisme religius. Determinisme religius ini menyimpulkan bahwa “hukum” yang mengatur manusia itu tidak begitu saja ada, melainkan wujud kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa.



Aliran atau pendapat seperti ini mempunyai penganut di kalangan pemikir-pemikir agama dengan berbagai variasinya. Dalam Islam misalnya, determinisme religius ini dianut oleh paham jabariyah. Paham ini meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang secara hakiki memiliki kehendak, bukan makhluk-makhluk ciptaan-Nya. Manusia ibarat wayang yang dimainkan oleh “Sang Dalang” (Tuhan). Segala daya upaya manusia berasal dari Tuhan, dikendalikan (*majbur*), dan berada dalam paksaan (*jabar*) Tuhan. Oleh karena daya pengontrol absolut itu adalah Tuhan yang menjadi sumber keyakinan agama, maka paham ini sering diidentikkan dengan aliran absolutisme religius (*Religious Absolutism*).

Pendapat kedua yang berseberangan dengan determinisme adalah aliran antinomisme yang berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang bebas. Paling tidak, bebas dalam lingkup kodratnya sebagai manusia. Semangat kebebasan (*al-hurriyah*), termasuk kebebasan berekspresi bahkan dianggap salah satu semangat dasar dalam ajaran agama.

Aliran antinomisme ini memandang keputusan moral adalah sepenuhnya keputusan otonom individu (*free will*), tanpa ada campur tangan pihak lain, termasuk Tuhan. Penjelasan mengenai pendapat ini dapat ditemui dari lawan pandangan *jabariyah*, yaitu paham *qadariyah*. Paham yang disebut terakhir ini menyetujui apabila dikatakan Tuhan memiliki kehendak dan manusia berada dalam kekuasaan-Nya, tetapi pengendalian Tuhan atas makhluk-Nya (termasuk manusia) hanya dalam arti menciptakan, memelihara, dan mengembangkan mereka menurut hukumnya masing-masing. Di luar itu, manusia wajib berikhtiar dengan sekuat tenaga agar kehidupannya menjadi lebih baik. Dalam pandangan *qadariyah*, dengan berikhtiar, manusia dapat keluar dari “takdir” yang buruk menuju “takdir” yang baik.



Jika seseorang tahu bahwa di suatu tempat terjangkit wabah penyakit, sudah tentu ia akan menunda keberangkatannya ke tempat itu. Hal inilah yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab (586-644). Ketika itu negeri Syam (sekarang Suriah) mengalami wabah penyakit cacar. Para penganut *jabariyah* menuduh Umar, ia telah lari dari takdir, sebab apabila ia tidak ditakdirkan terjangkit, penyakit cacar tidak menyimpannya, walaupun Umar berada di Syam. Menurut Umar, ia memang lari dari takdir Tuhan (yang buruk) menuju takdir-Nya (yang baik). Dalam pandangan Umar, harus ada upaya atau ikhtiar yang memiliki sikap atau perilaku yang menguntungkan.

Manusia adalah makhluk yang bebas, walaupun kebebasan itu tetap berada dalam lingkup kekuasaan Tuhan. Justru dengan kebebasan inilah manusia mampu berperan sebagai Wakil Tuhan di muka bumi sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Kesimpulan dari pandangan demikian sama dengan determinisme religius, walaupun titik tolaknya berbeda. Pandangan tersebut meyakini bahwa manusia pada dasarnya bebas, sedangkan determinisme materialis bertolak dari keyakinan bahwa manusia itu pada dasarnya tidak bebas.

Dalam filsafat Barat, pandangan antinomisme ini dianut antara lain oleh kaum Libertarian. Misalnya, Mill (2005) memberi tekanan pada pentingnya setiap orang bebas mengembangkan potensi diri sesuai kehendak, keputusan, dan penilaian sendiri. Namun, ia juga menekankan pentingnya kebebasan ini dibatasi, yakni sepanjang tidak merugikan hak yang sama pada individu lain.

Kebebasan manusia ini dapat dibedakan dalam dua golongan besar yaitu, kebebasan sosial, dan kebebasan eksistensial. Kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterima dari orang lain (sesama manusia), yang berarti



bersifat heteronom. Kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dirinya sendiri yang berarti bersifat otonom.

Kebebasan sosial memberi ruang gerak bagi kebebasan eksistensial. Ini berarti kebebasan eksistensial bergerak dalam ruang yang ditoleransi oleh kebebasan sosial. Oleh karena kebebasan sosial ini ditentukan oleh toleransi orang lain, maka manusia yang berada di dalam lingkungan tersebut akan menyesuaikan kebebasan dirinya (eksistensial) dengan kebebasan orang lain.

Kebebasan sosial berhubungan langsung dengan kebebasan eksistensial, demikian pula sebaliknya. Apabila seseorang pembantu rumah tangga diberi kebebasan oleh majikannya untuk menonton televisi, maka sejauh mana kebebasan sosial ini dimanfaatkan sangat tergantung pada kebebasan eksistensial, akan bergantung pada seberapa jauh kebebasan sosial memberi ruang gerak baginya. Walaupun saya bebas mengatur volume suara radio, tentu saya harus menyadari seberapa jauh tetangga di sebelah rumah saya tidak akan terganggu.

Kebebasan sosial dapat dibatasi oleh tiga hal, yaitu:

- a. Keterbatasan fisik;
- b. Keterbatasan psikis; dan
- c. Adanya perintah/larangan (normatif).

Penumpang yang disandera dalam sebuah pesawat terbang tentu tidak mungkin bebas untuk turun naik pesawat itu. Secara fisik ia dikurangi kebebasannya. Seorang anak yang sering mendapat celaan dari orang tuanya, biasanya akan ragu-ragu dalam membuat keputusan. Hal ini karena secara psikis ia tidak mendapat keluasan untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Selain itu, keberadaan suatu perintah/larangan, juga akan mengurangi kebebasan seseorang untuk bersikap dan berbuat. Apalagi jika perintah/

larangan itu telah dikabulkan dalam bentuk norma (perintah atau larangan) dengan segala konsekuensi sanksinya. Hal tersebut tentu akan semakin mengurangi kebebasan yang bersangkutan.

Kebebasan eksistensial juga dapat dibatasi oleh keterbatasan fisik dan psikis yang melekat pada diri yang bersangkutan. Orang yang cacat kakinya tentu tidak dapat berlari secepat orang yang kakinya normal. Ini adalah contoh sederhana untuk keterbatasan fisik. Demikian pula orang yang mendapat tekanan psikis (karena dalam keadaan relaks dan santai).

Berbeda dengan pembatasan yang bersifat fisik dan psikis, pada pembatasan normatif, terdapat karakteristik yang manusiawi. Artinya hanya manusia yang dapat memahami pembatasan normative ini. Hal ini terjadi karena manusia adalah makhluk yang beretika. Manusia yang baik tentu sadar, bahwa seharusnya tidak merokok di ruang yang di dinding ditulis peringatan: "Dilarang merokok". Peringatan serupa, misalnya tanda "dilarang masuk", tentu tidak diajukan kepada kambing tetangga agar tidak merusak tanaman di pekarangan kita.

Respondeo ergo sum (Aku bertanggung jawab, jadi aku ada), demikian tegas Levinas (1989). Ucapan ini menggarisbawahi betapa penting makna sebuah tanggung jawab.

Kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu manusia wajib bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Dengan bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan, bahwa pertimbangan-pertimbangan moral hanya mungkin ditujukan bagi orang yang dapat dan mau bertanggung jawab. Itulah sebabnya kita tidak pernah meminta pertanggungjawaban atas sikap dan perilaku orang gila atau anak di bawah umur,



dan sekalipun kita mengetahui menurut moralitas kita yang wajar, sikap dan perilaku orang itu tidak dapat diterima.

Harus diingat, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Dalam ruang lingkup kemasyarakatannya itu, kebebasan seseorang sering berbenturan dengan kebebasan orang lain. Untuk itulah kebebasan perlu digunakan secara bertanggung jawab, semata-mata demi kenikmatan hidup bersama. Hanya manusia yang dapat bertanggung jawab yang akan dapat terus merasakan hakikat kebebasannya secara optimal. Uraian tersebut menunjukkan, bahwa tidak hanya kebebasan eksistensial yang menuntut tanggung jawab, tetapi juga kebebasan sosial.

Manusia yang lari dari tanggung jawab sama sekali tidak akan membuatnya bertambah bebas. Uraian sebelumnya telah memberi contoh seorang pembantu rumah tangga yang diberi kebebasan oleh majikannya untuk menonton televisi. Dapat dibayangkan bagaimana jika kebebasan ini digunakan secara tidak bertanggung jawab. Ia duduk di depan televisi sepanjang hari, sehingga melalaikan pekerjaan rutinnnya. Tentu kebebasan demikian tidak akan berlangsung lama. Namun sebaliknya, apabila pembantu rumah tangga itu “tahu diri”, yakni bertanggung jawab terhadap kebebasan itu, pasti ia akan lebih dipercaya oleh majikannya.

Tanggung jawab dengan demikian dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kewajiban merupakan “beban” yang harus dilaksanakan. Pengertian beban di sini tentu dalam arti luas, tidak selalu berkonotasi tidak menyenangkan. Orang tua yang baik berkewajiban membesarkan anaknya, dan ini sebagian besar dijalankan dengan senang hati, dengan segala kesediaan dasariahnya.

Istilah “tanggung jawab” dalam terminologi hukum sering diganti dengan “tanggung gugat”. Rupanya, ada



kecenderungan untuk mengartikan tanggung jawab atau tanggung jawab (responsibility) lebih luas daripada tanggung gugat atau liabilitas (liability). Di sisi lain juga dikenal pula istilah yang juga sering diartikan sama, yaitu akuntabilitas (accountability).

Beberapa kamus mengartikan ketiga istilah secara berbeda-beda. *Black's Law Dictionary* misalnya, menjelaskan istilah *responsibility* dengan kata-kata:

"The state of being answerable for an obligation and includes judgement, skill, ability and capacity...The obligation to answer for an act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury may have caused."

Istilah *liability* menurut kamus tersebut mempunyai arti yang dalam bidang hukum adalah:

"It has been referred to as of the most comprehensive significance, including almost every character of hazard or responsibility, absolute, contingent, or likely. It has been defined to mean: all character of debt and obligations."

Dari kasus-kasus yang muncul di pengadilan Amerika Serikat tampak penafsiran kata *liability* ini sangat luas. *Black's Law Dictionary* kemudian menambahkan bahwa *Liability* ini dapat pula berarti:

"All the claim against a corporation. Liabilities include account and wages and salaries payable, dividends declared payable, accrued taxes payable, fixed or long term liabilities such as mortgage bonds, debentures and bank loans."

Sebagai acuan tambahan, Sidharta (2006) menyebut beberapa istilah dalam kamus ini, antara lain: *legal liability, malpractice, no fault, parental liability, personal liability, strict liability, vicarious liability*.



Menurut Sidharta (2006), definisi tersebut sangat rancu karena mencampuradukkan antara tanggung jawab menurut hukum dan tanggung jawab menurut moral. Definisi yang lebih tegas dan patut menjadi pegangan adalah seperti ditunjukkan Hornby (1973) dalam kamus mereka, kata *responsible* diartikan sebagai “... *morally liable for carrying out of some duty.*” Sementara *liable* dijelaskan sebagai “... *responsible according to law.*” Untuk *accountable* diberi makna sebagai “...*responsible (to somebody for something); expected to give an explanation.*”

Dengan demikian, dapat dikatakan penggunaan kata “tanggung jawab” memang berkonotasi lebih luas daripada “tanggung gugat”. Istilah yang kedua ini memang tidak lazim digunakan oleh bukan dari kalangan hukum. Bahkan, dalam kalangan hukum sendiri, kata “tanggung gugat” mungkin belum diterima sepenuhnya sebagai istilah yang tepat untuk mempersempit kata “tanggung jawab”.

Setiap bentuk tanggung jawab senantiasa menuntut pertanggungjawaban apabila perbuatan itu sudah selesai dilakukan. Pertanggungjawaban ini adalah suatu tindakan memberi penjelasan yang dapat dibenarkan baik secara moral maupun secara hukum. Hal ini yang disebut dengan akuntabilitas.

Dengan demikian, tanggung jawab (responsibilitas) lebih menekankan pada unsur moralitas, sementara tanggung gugat (liabilitas) lebih menitikberatkan pada dimensi legalitas (sekalipun sebenarnya di dalam legalitas juga selalu ada aspek moralitas). Keduanya menuntut adanya kesiapan untuk memberikan pertanggungjawaban setelah suatu perbuatan selesai dilakukan yang dengan akuntabilitas.

Akuntabilitas atas suatu bentuk tanggung jawab mutlak membutuhkan unsur moral yang pertama, yaitu kebebasan



seseorang yang dihadapkan pada pilihan dilematis antara yang dibunuh atau membunuh, tentu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika ia terpaksa memilih alternatif kedua. Dalam konteks itu ia tidak memiliki kebebasan, sehingga kualitas moralnya tidak dapat dinilai baik atau buruk. Kualitas moral baru dapat diuji jika seseorang berada dalam posisi yang bebas untuk memilih, sehingga sikap moral yang diambil benar-benar mencerminkan moralitas yang dimilikinya.

Suara hati juga disebut dengan hati nurani. Dalam kosa kata Latin, terdapat dua istilah yang berbeda untuk hati nurani dan suara hati, yaitu kata *synteresis* dan *conscientia*. Kata *synteresis* lebih tepat diartikan sebagai hati nurani, yaitu pengetahuan intuitif tentang prinsip-prinsip moral.

Menurut Thomas Aquinas dalam Sumaryono (2002), hati nurani berasal langsung dari Tuhan dan oleh karena itu tidak mungkin keliru. Apabila manusia menghadapi situasi konkret yang mengharuskan memilih sikap-sikap moral tertentu, maka yang hadir pada saat itu adalah suara hati (*conscientia*). Jika hati nurani adalah “suara Tuhan” maka tidak demikian halnya dengan suara hati. Suara hati memang juara kejujuran, tetapi tidak identik dengan hakikat kebenaran itu sendiri. Artinya suara hati mungkin saja salah, tetapi “kesalahan” suatu hati itu karena ketidaktahuan si pemilik suara hati, bukan karena ia sengaja berbuat salah. “kesalahan” terjadi karena data hasil penilaian (nilai-nilai) yang mendukung kesimpulannya itu keliru. Dalam kehidupan sehari-hari data tersebut secara sadar maupun tidak, telah mengalami internalisasi dalam batin kita. Data itu dipasok secara terus-menerus oleh berbagai lembaga normatif yang ada di sekitar kita.

Magnis-Suseno (1991) menyebutkan tiga lembaga normatif yang mengajukan norma-norma (dalam arti yang lebih abstrak berupa nilai-nilai) mereka pada kita.



Pertama, adalah masyarakat, termasuk pemerintah, guru, orang tua, teman sebaya, dan pemuka agama. Lembaga normatif tersebut baik secara implisit maupun eksplisit, akan menyatakan apa yang baik dan tidak baik menurut mereka. Tentu saja nilai-nilai yang diberikan orang tua, misalnya tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh teman sebaya. Seorang anak mungkin saja akan menghadapi dua nilai yang bertolak belakang sekaligus. Larangan merokok dari orang tuanya, barang kali akan diartikan berbeda di mata teman-temannya, yakni suatu bentuk keotoriteran orang tua terhadap anaknya yang sudah beranjak dewasa. Menurut perintah orang tua justru menunjukkan ketidakmampuan untuk bersikap dewasa.

Kedua, adalah ideologi termasuk agama di dalamnya. Kode etik profesi juga ada dalam kategori lembaga normative kedua ini. agama, khususnya bagi bangsa Indonesia memegang peranan yang cukup dominan dalam memasok nilai-nilai dalam kehidupan kita sehari-hari.

Ketiga, adalah superego pribadi. Seperti perasaan malu pada diri seseorang apabila yang bersangkutan melakukan suatu perilaku tidak terpuji. Perasaan malu atau bersalah ini muncul secara spontan, tanpa melalui proses perenungan terlebih dulu (karena memang telah terinternalisasi dalam diri yang bersangkutan), dan juga bukan karena ada pihak lain yang telah menegur atau memberi sanksi. Lembaga normatif ketiga ini banyak dipengaruhi oleh seberapa jauh kadar kedalaman keterlibatannya pada lembaga normatif dan kedua.

Dalam peristiwa-peristiwa pada umumnya, seseorang dapat saja tidak perlu berefleksi terlalu jauh, yaitu cukup mengikuti petunjuk-petunjuk lembaga normatif yang ada. Hal ini terutama jika nilai-nilai yang ditawarkan oleh masing-masing lembaga tersebut tidak kontradiktif.



Permasalahannya terjadi apabila lembaga-lembaga normatif ini ternyata satu suara dalam menjawab suatu peristiwa konkret yang sedang dihadapi. Seorang petugas dapat saja merasa bersalah jika ia melakukan eksekusi atas seseorang terpidana yang dihukum mati. Tetapi di sisi lain, karena jabatannya ia memikul kewajiban untuk menjalankan tugas dengan baik. Dalam keadaan demikian, tidak ada jalan yang lebih baik kecuali petugas itu kembali ke suara hatinya. Ini berarti ia menjalani proses beretika agar dapat memutuskan secara mandiri apa yang baik dan tidak baik.

Nilai-nilai dari ketiga lembaga normatif tersebut saling berdialektika, memberi masukan sehingga akhirnya diperoleh satu keputusan, bahwa itulah yang seharusnya dilakukannya. Hal yang harus diingat, bahwa keputusan suatu hati “benar” adalah keputusan yang tidak dapat ditawar-tawar dengan pertimbangan untung-rugi dan suka-tidak suka. Suara hati bersifat mutlak. Dalam contoh tersebut, petugas tadi tidak dapat mengatakan bahwa ia terpaksa menjalankan tugas karena jika tidak, ia akan dipecat dari jabatannya. Keputusan demikian sesungguhnya bukanlah keputusan suatu hati. Keputusan suara hati bersifat otonom, bukan akibat keterpaksaan.

Kesalahan suara hati terjadi karena masukan data (berupa nilai-nilai) yang dijadikan bahan pertimbangan tersebut tidak valid, kurang lengkap, bahkan menyesatkan kepada seseorang misalnya, akan berpengaruh besar untuk menyesatkan suara hati, dan dijadikan “alasan pembena” pembantaian etnis dalam sejarah umat manusia.

Agar suara hati ini senantiasa tidak keliru, seseorang perlu terus-menerus memperbarui data yang mendukung pertimbangan moralnya. Suara hati dapat tumpul apabila tidak dipelihara dan dikembangkan secara positif. Seorang hakim yang bertahun-tahun bertugas pada satu tempat.



Boleh jadi akan merasa jenuh menghadapi pekerjaan yang monoton. Kejenuhan tersebut akan menimbulkan kemalasan berefleksi yang bersangkutan untuk terus berkembang di sekitarnya. Padahal, profesi hakim menurut yang bersangkutan untuk terus-menerus membina dan bercermin pada suara hati.

Setiap orang memiliki otonomi terhadap suara hatinya. Ini berarti setiap orang berwenang sepenuhnya untuk memilih cara membina suara hatinya. Kebebasan memilih cara ini menuntut tanggung jawab pada diri yang bersangkutan, seperti memilih teman sepergaulan, bahan, bacaan, dan sebagainya.



BAB 5

MORALITAS DAN LEGALITAS PERILAKU

A. Moralitas Perilaku

Pameo Skolastik mengatakan “*Bonum ex integra causa, malum ex quacumque defectu*” yang artinya: untuk menjadi baik maka sesuatu hal harus sepenuhnya baik, sedikit noda saja akan membahayakan hal tersebut menjadi tidak baik. Ini berarti pula bahwa perbuatan manusia hanya akan dikatakan baik bila tujuan akhirnya, motivasi dan lingkungannya juga baik. Jika salah satu dari tiga hal atau faktor penentu tersebut tidak baik, keseluruhan perbuatan manusia menjadi tidak baik, sekalipun dua faktor lainnya baik.

Ada tiga faktor yang menentukan moralitas perbuatan yaitu: sasaran (tujuan akhir), motivasi dan lingkungan atau ruang lingkup perbuatan. Sasaran adalah perwujudan perbuatan itu sendiri, yaitu perbuatan yang dikehendaki secara bebas menurut aturan moral. Moralitas pada dasarnya terletak di dalam kehendak. Di dalam menghendaki, kita menghendaki sesuatu, sehingga pada akhirnya perbuatan itu menjadi ‘objek’ perhatian kehendak. Perbuatan manusiawi mendapatkan moralitas pertamanya dari hakikat perbuatan yang senyatanya dikehendaki oleh pelakunya untuk dilakukan. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan dan motivasinya berbaur.

Motivasi atau intensi adalah hal yang secara personal diinginkan oleh pelaku perbuatan dengan maksud untuk mencapai sasaran yang hendak dituju. Jadi motivasi, karena dikehendaki secara sadar, menyumbang moralitas tindakan/perbuatan. Sebagai contoh: dalam kasus pembunuhan,

seorang polisi mencoba menganalisis motivasi kejahatan tersebut dengan maksud untuk mengetahui latar belakangnya. Motivasi ini dapat menentukan kadar moralitas kejahatan yang dilakukan seseorang. Motivasi dapat menguatkan atau memperlemah/mengurangi tingkat moralitas sebuah perbuatan. Jadi, perbuatan mencuri yang dilakukan seseorang yang lapar akan berbeda tingkat moralitas bila dibandingkan dengan perbuatan yang sama tetapi maksud untuk membuat keresahan di dalam masyarakat.

Ruang lingkup atau lingkungan perbuatan adalah segala sesuatu yang secara aksidental mengelilingi dan mewarnai perbuatan. Yang termasuk dalam pengertian lingkungan perbuatan antara lain adalah manusia, kualitas, cara, waktu, tempat, motivasi, frekuensi perbuatan, dsb. Hal-hal ini dapat diperhitungkan sebelumnya dan dapat pula dikehendaki ada pada perbuatan yang dilakukan secara sadar. Dalam hal inilah lingkungan perbuatan menyumbang moralitas pada perbuatan. Meskipun demikian, tidak semua lingkungan mempengaruhi moralitas perbuatan.

Istilah moralitas adalah kualitas perbuatan manusiawi sehingga perbuatan itu disebut benar atau salah, baik atau jahat. Moralitas dapat objektif dan dapat pula subjektif. Moralitas objektif adalah moralitas yang melihat perbuatan sebagaimana adanya, terlepas dari segala bentuk modifikasi kehendak bebas pelakunya. Moralitas ini dimujaradkan dari semua kondisi subjektif-khusus pelakunya (seperti misalnya kondisi emosional yang mungkin menyebabkan pelaku perbuatan lepas kontrol) dan melihat apakah perbuatan itu memang dikehendaki atau tidak. Sementara moralitas subjektif melihat perbuatan sebagaimana dipengaruhi oleh pengetahuan dan perhatian pelakunya, latar belakang, stabilitas emosional, serta perlakuan-perlakuan personal lainnya. Moralitas ini mempertanyakan apakah perbuatan itu sesuai atau tidak dengan suara hati pelakunya.



Moralitas dapat juga intrinsik ataupun ekstrinsik. Moralitas intrinsik menentukan perbuatan itu benar atau salah atas dasar hakikatnya, terlepas dari pengaruh hukum positif, artinya: terlepas dari apakah perbuatan itu dilakukan karena diperintahkan atau dilarang oleh hukum positif. Sedangkan moralitas ekstrinsik menetapkan perbuatan itu benar atau salah sesuai dengan sifatnya diperintahkan atau dilarang oleh orang yang berkuasa, atau sesuatu hukum positif.

Moralitas ini berhubungan dengan semua perbuatan yang pada hakikatnya baik atau jahat/buruk. Menolong sesama manusia, manusia adalah perbuatan yang pada hakikatnya baik, sedang mencuri, menipu, memperkosa, bahkan membunuh adalah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya jahat. Dalam situasi khusus yang memaksa orang mencuri atau membunuh, perbuatan ini mungkin dapat dibenarkan karena dimaksudkan untuk mempertahankan hidupnya (mempertahankan hak untuk hidup). Jadi, moralitasnya terletak pada upaya untuk mempertahankan haknya sendiri.

Dalam peristiwa kebakaran atau kecelakaan/musibah yang lain, tampak banyak orang berusaha untuk menolong korban bencana dengan antara lain membantu menyelamatkan harta benda mereka. Secara sepintas, perbuatan tersebut kelihatan baik. Namun, sebetulnya tujuan akhirnya yang hendak dicapai adalah mencuri harta benda bila ternyata tidak ada orang yang melihatnya. Perbuatan-perbuatan yang diwarnai oleh intensi-intensi personal semacam inilah yang menjadi pokok bahasan moralitas subjektif.

Beberapa pernyataan seperti "*Neminem laendere*" (Jangan menyakiti orang lain), atau "*Suum cuique tribuere*" (Berilah kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya)



adalah pernyataan-pernyataan yang memuat moralitas intrinsik. Hukum positif memang mengatur tentang hak dan kewajiban kepada setiap orang. Namun isi dari kedua pernyataan tersebut sudah mewajibkan setiap orang untuk berbuat begitu, tanpa harus dituntun atau diawasi hukum yang bersangkutan.

Moralitas ekstrinsik merupakan Kaidah atau norma yang mengatur bahwa semua perbuatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan valid adalah perbuatan-perbuatan moral. Di samping hal-hal tersebut di atas, adalah hal-hal lain yang sekarang juga dipandang dapat menentukan moralitas sesuatu perbuatan yaitu:

1. Situasi Tertentu sebagai Norma Moral

Sebagai contoh misalnya: seorang dokter, demi cintanya kepada putrinya yang menderita suatu penyakit yang tidak mungkin untuk disembuhkan dengan cara apapun, ia memberikan suntikan obat dalam dosis lethal (dapat menyebabkan kematian) kepada putrinya. Perbuatan ini dimaksudkan untuk meringankan atau bahkan menghapus sama sekali penderitaan putrinya itu. Tindakan "*euthanasia*" atau "*mercykilling*" ini menurut para moralis modern dapat dibenarkan. Sebab, perbuatan tersebut dilaksanakan bukan karena kebencian, melainkan karena cinta yang mendalam. Ini sama halnya dengan seorang ibu yang berdusta dengan maksud supaya anaknya terhindar dari bahaya sengatan arus listrik yang mematikan.

2. Moralitas yang Ambigu

Bila kita membaca sebuah pernyataan "cintailah sesamamu sebagaimana engkau mencintai diri sendiri", bagaimana perwujudannya yang benar? Pernyataan ini



harus dipandang sebagai argumen yang bermakna dua. Hanya kebebasan kehendak yang dapat dipergunakan untuk memecahkan ambiguitas ini, sebab hakikat dari kebebasan kehendak adalah kemampuan memilih sikap yang tepat. Kasus ini mirip dengan paham tentang manusia sebagai makhluk monopluralis.

3. Kepentingan Pribadi sebagai Norma Moral

Dalam suatu masalah kondisi tertentu seseorang dapat dibenarkan bersikap egois atau mementingkan diri sendiri. Sebagai contoh misalnya: seorang teman tercebur ke dalam sungai yang airnya mengalir sangat deras dan palung sungainya cukup dalam. Sementara itu kita tidak dapat berenang sehingga tidak mampu untuk memberikan pertolongan secara langsung, sehingga terpaksa membiarkan teman kita itu hanyut terseret air sungai yang deras. Pertolongan baru dapat kita berikan melalui upaya mencari bantuan orang lain, namun teman kita itu mungkin sudah terlanjur mati tenggelam. Dalam situasi seperti ini, menurut Rand (1964), kita tidak perlu menolong orang lain jika sekiranya dengan perbuatan tersebut nyawa kita terancam. Kita tidak perlu mengorbankan diri jika ternyata tidak bermakna bagi yang kita perjuangkan, bahkan justru pengorbanan itu merugikan diri kita sendiri. Dalam hidup ini satu-satunya hal yang paling berharga adalah diri kita sendiri. Jadi, dalam pandangan ini kebaikan dan kesejahteraan diri sendiri adalah ukuran moralitas.

4. Rahasia Umum sebagai Norma Moral

Seringkali kita dapatkan bahwa apa yang dilarang di dalam masyarakat yang beradab, justru di izinkan di dalam masyarakat primitif. Sebagai contoh misalnya: dalam masyarakat Eskimo, orang akan lebih mudah meminjamkan istrinya kepada orang lain daripada



meminjamkan perahu sampannya. Dikalangan masyarakat kita, orang lebih rela berkorban demi kepentingan umum daripada untuk diri sendiri. Seperti misalnya: anak sendiri minta makan pakai daging ayam tidak pernah dikabulkan karena kondisi keuangan yang tidak memadai. Tetapi begitu ada tamu yang dinilai terhormat, orang akan rela pinjam uang atau barang dari tetangga demi untuk menjamu tamu tersebut dengan sebaik-sebaiknya. Jadi upaya untuk menghormati orang lain lebih baik daripada keluarga sendiri itu menjadi ukuran moralitas. Dengan kata lain, berdasarkan teori moral ini, maka sebenarnya norma moral yang baku dan berlaku umum itu tidak ada. Semua secara luwes disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

5. Norma Moral dalam Bio-Etika

Pada zaman modern ini, sebagai akibat perkembangan gagasan baru tentang moralitas, muncul beberapa persoalan tentang patokan moral dasar. Dapatkah pernyataan-pernyataan ini dibenarkan? Kerbau untuk disewakan; orang yang ingin punya anak menyewa rahim wanita lain untuk membesarkan janin anaknya, dan sebagainya. Dalam kasus ini nilai-nilai utilitaris dan pragmatis kiranya menjadi norma moral.

Penulisan paham tentang etika dan moralitas dalam buku ini dapat dipergunakan untuk mengevaluasi kerja manusia, terutama kerja yang didukung oleh keahlian khusus atau spesialisasi profesi. Biasanya orang yang bekerja atas dasar spesialisasinya, ia bekerja secara profesional. Dalam pengertian inilah kerja atau profesi selanjutnya membawa gagasan-gagasan moral di dalamnya. Sebab dalam pengertian tentang profesi termuat pula gagasan tentang motivasi kerja profesional itu sendiri, yaitu: mencari nafkah hidup dan motivasi pelayanan kepada sesama manusia.



B. Legalitas dan Moralitas Perilaku

Seorang filsuf Jerman, Kant (1998) memberikan penegasan hubungan antara moralitas dan legalitas. Dalam metafisika kesusilaan (*Metaphysik dan Sitten*), Kant (1998) membuat distingsi antara legalitas dan moralitas. Legalitas (*legalitei/gesetzmässigkeit*) dipahami Kant (1998) sebagai kesesuaian dan ketidaksesuaian semata-mata suatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah. Kesesuaian dan ketidaksesuaian ini pada dirinya sendiri belum bernilai moral sebab dorongan batin (*triebfeder*) sama sekali tidak diperhatikan. Nilai moral baru diperoleh di dalam moralitas.

Kant (1998) menegaskan bahwa moralitas adalah kesesuaian sikap perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah kita yakni apa yang kita pandang sebagai kewajiban kita. Moralitas akan tercapai apabila kita menaati hukum bukan karena itu akan menguntungkan atau karena takut pada saksinya, melainkan kita sendiri menyadari bahwa itu merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati. Oleh Kant (1998) menegaskan bahwa kesungguhan sikap moral kita baru tampak kalau kita bertindak demi kewajiban sendiri, kendati itu tidak menyenangkan kita ataupun memuaskan perasaan kita. Dorongan atau motivasi lain selain kewajiban (seperti belas kasihan, dan iba hati) memang “patut dipuji”, tetapi itu sama sekali tidak mempunyai nilai moral (bukan amoral atau bertentangan dengan moral). Menurut Kant, kewajibanlah yang menjadi tolak ukur atau batu uji apakah tindakan seseorang boleh disebut tindakan moral atau tidak.

Perbedaan tajam antara legalitas dan moralitas masih menunjukkan sesuatu yang lain yang amat penting, yaitu sikap atau kaidah tindakan orang lain tidak dapat kita nilai dengan pasti. Sebab apa yang bisa kita lihat hanyalah apa yang secara lahiriah kelihatan, yakni perbuatan atau tindakan orang tertentu. Akan tetapi orang tidak dapat mengetahui dengan pasti maksud yang sebenarnya (sikap



batin) seseorang yang sebenarnya. Oleh karena itu kita tidak dapat memberikan penilaian moral yang mutlak pada perbuatan orang lain.

Kant (1998) membedakan moralitas menjadi dua yaitu moralitas heteronom dan moralitas otonom. Moralitas heteronom adalah sikap dimana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak si pelaku sendiri, misalnya karena mau mencapai tujuan yang diinginkan ataupun karena perasaan takut pada penguasa yang memberi tugas kewajiban itu. Adapun moralitas otonom adalah kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai hal yang baik. Di dalam moralitas otonom, orang mengikuti dan menerima hukum bukan lantaran mau mencapai tujuan yang diinginkannya ataupun lantaran takut pada penguasa, melainkan karena itu dijadikan kewajiban sendiri berkat nilai yang baik. Moralitas demikian menurut Kant (1998) disebut sebagai otonom kehendak (*autonomie des willens*) yang merupakan prinsip tertinggi moralitas. Sebab berkaitan dengan kebebasan, hal yang hakiki dari tindakan makhluk rasional atau manusia (Tjahjadi, 1991).





BAB 6

MANUSIA PENGEMBAN PROFESI

A. Bekerja Sebagai Kewajiban Manusia

Salah satu kewajiban dasar manusia adalah bekerja. Kerja pada hakikatnya merupakan tuntutan lahir setiap manusia. Dengan bekerja manusia dapat memiliki segala sesuatu yang diinginkannya dan memperoleh apa yang menjadi haknya sendiri. Kerja, baik yang bersifat fisik maupun yang mempergunakan kemampuan berpikir manusia, merupakan faktor yang paling menentukan proses ekonomi. Oleh karenanya, pembicaraan tentang moralitas kerja akan membahas tentang mengapa manusia harus bekerja.

Bekerja adalah bagian kodrati dan integral dari kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang itu menghadapi kerja sebagai bagian dari kodratnya sendiri dan sekaligus sebagai bagian dari aktivitas kehidupannya. Lebih dari itu, kerja merupakan kewajiban yang berlaku umum bagi setiap manusia, sedang pengangguran merupakan wujud kehidupan yang sia-sia. Thomas Aquinas dalam Sumaryono (1995) menyatakan bahwa setiap wujud kerja mempunyai empat tujuan, yaitu:

- a. Dengan bekerja, orang dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-harinya.
- b. Dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pengangguran dapat dihapuskan/dicegah. Ini juga berarti bahwa dengan tidak adanya pengangguran, maka kemungkinan timbulnya kejahatan dapat dihindari pula.

- c. Dengan surplus hasil kerjanya, manusia juga dapat berbuat amal bagi sesamanya.
- d. Dengan kerja, orang dapat mengontrol atau mengendalikan gaya hidupnya.

Bekerja adalah kewajiban dasarlah dan kodrati bagi setiap manusia. Ini berarti bahwa kerja merupakan cara yang wajar bagi manusia untuk mempertahankan diri dan hidupnya. Oleh karenanya dalam pembahasan ini kerja yang dimaksudkan bukan dalam arti sempit (yaitu kerja fisik saja). Di sini kerja ditinjau dalam pengertiannya yang lebih luas, yaitu sebagai kegiatan manusia yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan ketekunan, serta mempunyai tujuan atau cita-cita tertentu. Jadi, kerja dapat juga disebut sebagai kewajiban yang bersifat universal.

Hakikat kerja juga menuntut manusia supaya memilih profesinya atau keahliannya secara bertanggung jawab dan untuk itu manusia juga dituntut untuk mempersiapkan diri sepuh-penuhnya. Pilihan yang dapat dipertanggung jawabkan atas sebuah profesi juga memerlukan bakat dan kemampuan dan untuk pilihan ini manusia mempersiapkan diri sepuh-sepuhnya. Kelalaian terhadap tuntutan sebuah profesi mempunyai dampak baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap Tuhan sendiri. kelalaian yang dapat membahayakan orang lain ini terutama dalam profesi seperti: pilot, pengemudi, dokter, ahli hukum, politisi, pemimpin agama, guru, serta profesi-profesi lain yang terikat oleh adanya sertifikat yang menandai kewenangan seseorang.

Di samping itu, pelaksanaan sebuah profesi juga menuntut manusia untuk mempersiapkan diri dalam hal kejujuran kesadaran diri, ketekunan dan keuletan.



B. Pengertian Profesi

Profesi serta ruang lingkupnya oleh beberapa sarjana diberikan definisi beraneka ragam. Habeyb (1981) dalam Kamus Populer menyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian tetap. Profesional adalah pemain bergaji, lawannya amatir.

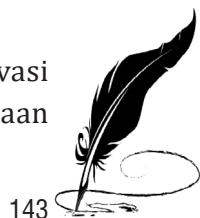
Komaruddin (1994) dalam Ensiklopedi Manajemen menjelaskan bahwa profesi (Profession) ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa. Termasuk dalam profesi, misalnya pekerjaan dokter, advokat, akuntansi, guru, arsitek, ahli astronomi dan pekerjaan yang sesifat lainnya. Profesional Job ialah suatu jenis tugas, pekerjaan atau jabatan yang memerlukan standar kualifikasi keahlian dan perilaku tertentu. Jabatan seperti guru, dokter, hakim, Advokat/pembela, notaris dan peneliti adalah beberapa contoh pekerjaan profesional.

Menurut Magnis-Suseno (1991), profesi itu harus dibedakan dalam dua jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Profesi pada umumnya, paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan yaitu:

1. Prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab; dan
2. Hormat terhadap hak-hak orang lain.

Pengertian bertanggung jawab ini menyangkut, baik terhadap pekerjaannya maupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. Selain itu, juga dituntut agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup, artinya menghormati hak orang lain.

Dalam profesi yang luhur (*officium nobile*), motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan



yang dilakukannya, di samping itu juga terdapat dua prinsip yang penting, yaitu:

1. Mendahulukan kepentingan orang yang dibantu; dan
2. Mengabdikan pada tuntutan luhur profesi.

Untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi adalah

1. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi;
2. Sadar akan kewajibannya;
3. Memiliki idealisme yang tinggi.

Di antara pengertian yang diutarakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa profesionalitas itu unsurnya:

1. Suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian;
2. Untuk itu perlu mendapatkan latihan khusus;
3. Memperoleh penghasilan dari padanya.

Perbedaan yang muncul adalah bagaimana cara memperoleh keahlian itu, apa harus sarjana dahulu atau tidak. Dalam praktik penggunaan kata profesi masih agak kacau, kadang-kadang dikaitkan dengan kata: dagang, makelar, tukang las, dan bahkan WTS (Tedjosaputro, 2003).

Suatu lapangan kerja dapat dikategorikan sebagai profesi diperlukan:

1. Pengetahuan;
2. Penerapan keahlian (*competence of application*);
3. Tanggung jawab sosial (*social responsibility*);
4. *Self control*;
5. Pengakuan oleh masyarakat (*social sanction*).

Menurut Brandeis dalam Darmodihardjo dan Shidarta (2006), bahwa untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan



yang berupa:

1. Ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*);
2. Diabdikan untuk kepentingan orang lain;
3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial;
4. Didukung oleh adanya organisasi (*association*) profesi dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan.
5. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.

Berikut uraian dari masing-masing poin di atas.

1. Ciri-Ciri Pengetahuan

Ciri-ciri pengetahuan ini maksudnya tidak hanya pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman manusia, tetapi juga ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang diatur secara sistematis sedemikian rupa sehingga isinya dapat dipertanggung jawabkan.

Di bidang profesi, setiap penyandang profesi mutlak memerlukan landasan pengetahuan dan ilmu pengetahuan, baik yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang sebaiknya diadakan secara terstruktur dan terprogram, meskipun tidak selalu secara formal. Proses ini harus terus menerus diadakan dan berkelanjutan dan sedapat mungkin adanya peningkatan kualitas, baik pada waktu diadakan pendidikan dan/atau pelatihan maupun yang bersangkutan sudah menyandang/mengemban profesinya.

Pendidikan yang harus dilalui seorang notaris adalah lulus dari Fakultas Hukum dan kemudian melanjutkan pendidikan di Program Notariat. Setelah lulus/pada tahap akhir pendidikan dari Program



Notariat, kemudian masih mengikuti beberapa tahap seperti magang dalam jangka waktu tertentu dan melakukan beberapa ujian yang telah ditentukan, seperti ujian kode etik dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Setelah memperoleh penempatan dan membuka praktik notaris, seorang notaris tetap harus dihadapan pada kondisi nyata masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal inilah yang menjadi landasan pengetahuan yang harus dimiliki dan dikembangkan tanpa batas akhir.

Dengan demikian, profesi mengandung arti suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi profesi atau asosiasi profesi dan mendapat pengakuan masyarakat serta mempunyai kode etik.

2. Standar Kualifikasi

Standar kualifikasi wajib dimiliki oleh setiap organisasi profesi. Standar kualifikasi profesi adalah ketentuan-ketentuan minimal yang harus ditempuh oleh setiap penyandang profesi dalam menjalankan profesinya dan seharusnya dimiliki oleh setiap organisasi profesi. Standar kualifikasi ini harus disusun secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Standar kualifikasi profesi ini diberikan pada saat masih proses pendidikan atau pelatihan.

Wujud yang diatur oleh standar kualifikasi profesi ini tidak selalu harus berupa tindakan-tindakan fisik, tetapi juga yang bersifat psikis (mental). Standar kualifikasi yang berwujud psikis ini biasanya disebut dengan etika profesi.



3. Pengabdian pada Masyarakat

Pada dasarnya, setiap penyandang profesi dan organisasi profesi harus merumuskan dan melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Mengenai cara melaksanakan pengabdian pada masyarakat tersebut tergantung pada organisasi dalam mengaturnya dan kemauan para penyandang profesi. Di samping itu, dengan mengikuti pendapat Magnis-Suseno (1991), pengabdian pada masyarakat antara profesi pada umumnya dengan profesi yang luhur (*officium mobile*) terdapat perbedaan. Kadar dan intensitas pengabdian pada masyarakat seorang rohaniawan tentunya akan berbeda dengan seorang advokat atau notaris. Seorang notaris dan advokat, dalam menjalankan profesinya adalah untuk mencari nafkah, sedangkan seorang rohaniawan hal itu bukanlah yang utama, idealnya dia mempunyai suatu profesi/pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, secara ideal seorang penyandang profesi itu tetap mengutamakan dan meningkatkan kualitas keahliannya agar profesinya itu semakin dihargai, dan memperoleh penghasilan yang mencukupi tetapi di sisi lain, harus juga disediakan ruang, waktu tempat dan nuraninya untuk menolong sesama yang memang membutuhkan pertolongannya sebagai penyandang profesi.

4. Pengakuan oleh Masyarakat

Selain ketiga hal tersebut di atas yang telah diuraikan yaitu ciri pengetahuan, standar kualifikasi dan pengabdian pada masyarakat, maka faktor lain yang harus diperhatikan adalah pengakuan oleh masyarakat dan organisasi profesi. Penghargaan itu dapat berbentuk material maupun imaterial. Namun, dari segi



perkembangan dan pengakuan oleh masyarakat pada penyandang profesi, maka penghargaan inmaterial ini lebih memiliki nilai lebih. Biasanya penghargaan yang berupa materi itu muncul karena adanya kepuasan dan kualitas yang baik dalam memberikan jasanya pada anggota masyarakat.

Penghargaan ini juga seringkali menempatkan penyandang profesi sebagai kelompok kelas menengah (*middleclass*) yang di negara-negara berkembang dianggap sebagai penggerak pembangunan dan pembaharuan.

Pengakuan oleh masyarakat dalam wujud penghargaan yang diberikannya pada penyandang profesi sebenarnya tergantung pada banyak faktor. Pada satu sisi, penyandang profesi dituntut untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan tingkat profesionalismenya, namun di sisi lain kondisi masyarakat sangat berpengaruh pada pengembangan profesi yang bersangkutan. Oleh sebab itu, pengakuan oleh masyarakat itu dapat semakin baik, meningkat dan berkualitas namun juga dapat mengalami penurunan dan bahkan pada tatanan krisis kepercayaan pada profesi yang bersangkutan. Baik buruknya pandangan masyarakat, sangat berpengaruh bagi kepercayaan masyarakat, dan pada akhirnya akan mempengaruhi perkembangan profesi itu sendiri.

5. Organisasi Profesi

Organisasi profesi merupakan unsur pendukung bagi suatu profesi. Organisasi profesi ini merupakan wadah untuk mengembangkan dan memajukan profesi, tempat untuk bertukar pikiran, tukar-menukar informasi dan perlindungan di kalangan anggotanya, serta tempat untuk menyelesaikan permasalahan profesi. Bahkan organisasi profesi bertanggung jawab



adanya penyalahgunaan tanggung jawab profesi yang terjadi dikalangan profesi dan juga penjatuhan sanksi akibat adanya pelanggaran profesi.

Organisasi profesi yang solid akan memberikan kewibawaan yang tinggi bagi para anggotanya dan di mata masyarakat dan juga pemerintah. Organisasi profesi yang solid akan memberikan rasa nyaman dan perlindungan bagi anggotanya. Apabila ada pelanggaran, penjatuhan sanksi yang objektif akan diterima dengan lapang dada oleh anggota yang melanggar kode etiknya.

Secara lebih luas, organisasi profesi merupakan bagian dari organisasi sosial yang dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh tingkat profesionalitas yang tinggi oleh para anggota profesi dan pengakuan oleh masyarakat. Masyarakat yang semakin maju akan semakin kritis terhadap sikap profesionalitas pengemban profesi dan pada akhirnya akan besar pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam profesionalisme.

Profesi tidak hanya mengandung dimensi teknis dan keterampilan melainkan juga moral dan filsafat. Setiap profesi cenderung memiliki tiga ciri sebagai berikut:

- a. Menggunakan serangkaian pengetahuan akademis, baik yang bersifat teoritis maupun terapan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Lebih mengutamakan pemakaian standar-standar teoritis dalam upayanya mengukur keberhasilan suatu profesi;
- c. Memiliki suatu sistem pengawasan terhadap praktik para pengemban profesi dengan menetapkan kode etik sebagai salah satu standar perilaku para pengemban profesi.



C. Standar Profesi

Standar profesi harus dibedakan dengan standar perilaku (*standar of conduct*). Standar profesi tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai yang berlaku dalam suatu organisasi profesi. Nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi merupakan patokan yang dijadikan dasar untuk menjalankan profesi bagi para anggotanya.

Perumusan standar profesi adalah sebagai berikut:

“Melakukan pekerjaan secara teliti dan hati-hati didasarkan pada kemampuan rata-rata dengan rekan seprofesinya, dengan situasi dan kondisi yang sama untuk tujuan konkret dalam profesinya.”

Perumusan tersebut merupakan suatu penarikan yang lebih umum dari perumusan standar profesi medis oleh Leenen (1991). Namun demikian, perumusan tersebut dapat diadopsi untuk perumusan-perumusan profesi yang lain. Perumusan oleh Leenen dalam Tedjosaputro (2003) secara lebih jelas dikatakan:

“Berbuat secara teliti/seksama menurut ukuran medik, sebagai seorang dokter yang memiliki kemampuan rata-rata (average) dibanding dengan dokter dari kategori keahlian medik yang sama, dalam situasi dan kondisi yang sama, dengan sarana upaya (middelen) yang sebanding/proporsional dengan tujuan konkret tindakan/perbuatan medik tersebut.”

Menurut Spillane dalam Tedjosaputro (2003), ada beberapa tujuan pokok dari standar-standar etika sebagai berikut:

1. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepala klien, lembaga (institution) dan masyarakat pada umumnya.
2. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat



kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaannya

3. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu.
4. Standar-standar etika mencerminkan/membayangkan penghargaan moral dari komunitas. Dengan demikian, standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati Kitab Undang-Undang etika profesi dalam pelayanannya.
5. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi sendiri.

Dalam standar-standar perilaku (*standard of conduct*), acuan yang dijadikan dasar adalah para integritas moral dan sosial yang tinggi bagi anggota profesi dalam menjalankan profesinya. Selain harus menguasai pengetahuan di bidangnya, anggota profesi harus pula menguasai pengetahuan-pengetahuan lainnya, seperti filsafat, agama, budaya masyarakat, sosiologi dan lain sebagainya. Tujuannya tidak lain adalah agar dalam menjalankan profesinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

D. Pembidangan Profesi

Pembidangan profesi ini tidak bersifat mutlak, karena bidang-bidang tersebut dapat dijalani oleh seorang profesi sekaligus. Pembidangan profesi ini ada dua, yaitu:

- a. *Consulting Profession*; dan
- b. *Scholarly Profession*.

Consulting profession adalah profesi yang dalam menjalankan praktik profesinya didasarkan fee for service dan hubungan profesionalnya dengan klien/pasien bersifat



personal individual. Mereka ini menerima imbalan jasa (honorarium) berdasarkan jasa yang diberikan, sedangkan pelayanan-pelayanannya pada klien/pasien bersifat perorangan dan pribadi, bahkan bersifat rahasia. Dengan demikian, semakin banyak klien dilayani dan semakin sering jasa diberikan, semakin besar pula imbalan finansial yang diterimanya.

Termasuk dalam jenis profesi ini adalah: dokter, advokat/pengacara, notaris, akuntan, konsultan teknik, psikolog, dan lain sebagainya.

Scholarly Profession adalah suatu profesi yang lebih banyak bekerjanya atas dasar gaji tetap. Termasuk dalam profesi ini adalah: Penyidik Polri, JPU, Hakim, Dosen, peneliti ilmiah, jurnalis dan sebagainya. Mereka bekerja dengan memperoleh gaji tetap, maka finansialnya tidak ditentukan jumlah klien/pasien yang dilayaninya.

E. Fungsi Kode Etik Profesi

Mengapa kode etik profesi perlu dalam bentuk tertulis?, jawabnya ada beberapa alasan:

1. Kode etik itu penting, sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi (demikian juga terhadap para anggota baru) dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Kompleksitas dan spesialisasi masyarakat modern sedikit banyak telah mempersulit untuk menentukan apakah seorang anggota kelompok profesional memaparkan kewajibannya atau tidak. Bila terjadi konflik kepentingan, misalnya terjadi di antara dua anggota atau antara anggota sebuah profesi dengan masyarakat umum, mana yang lebih diutamakan? Setiap bentuk profesi mempunyai problem pembinaannya sendiri. Seorang dokter sadar



bahwa dirinya berada dalam situasi dimana panggilan tugasnya menuntut kesadarannya. Oleh karenanya ia membutuhkan sebuah pernyataan yang menuntunnya membuat sendiri penilaian atas profesinya. Boleh jadi berdasarkan ilham tentang pengalamannya dimasa yang lalu, kode etik profesi yang dijalannya akan membentuk sebuah situasi tertentu baginya. Luhur tidaknya sebuah profesi tergantung pada situasi saling percaya yang terkandung kehidupan sosial.

2. Kode etik Profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksanaannya. Jika sebuah tingkatan standardisasi diinginkan, siapa yang harus menentukan peraturan tentang kelakuan baik seseorang? Haruskah hukum kini bertindak dengan mencoba mengatur secara detail perangai penyandang profesi terhadap klien atau sesama penyandang profesi? Haruskah hukum mulai mengatur dan mengarahkan hubungan antara seorang pengacara dengan kliennya, guru dengan muridnya, atau antara seorang insinyur dengan majikannya serta dengan masyarakat hukum dengan keinginan para anggota profesi dapat terjadi sewaktu-waktu. Dalam kasus semacam ini ada yang berpendapat bahwa hukum cenderung menjadi negatif, sementara etika mengarahkan penyandang profesi pada cita-cita yang telah digariskan bersama. Hukum adalah sarana kontrol sosial yang paling jelas kelihatan, maka harus dipergunakan hanya pada saat cara-cara lain untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat tidak jalan. Ada ruang lingkup tertentu bagi perilaku manusia dimana hukum tidak tepat bila dipergunakan sebagai instrumen kontrol sosial, dimana prinsip-prinsip moralitas sehari-hari tampak tidak berfungsi. Meskipun demikian, sebagai gantinya, ada juga beberapa patokan dan kesepakatan penting dalam kehidupan



manusia. Para penyandang profesi telah memilih untuk menyelenggarakan dan menetapkan patokan-patokan tertentu bagi kelompoknya sendiri. Sementara itu, kode-kode (kode etik) diperlukan untuk melindungi kelompoknya sendiri, maupun masyarakat pada umumnya. Beberapa persoalan yang muncul kemudian adalah kode etik sekitar hubungan antara penyandang profesi dengan pasien. Klien, murid, pimpinan dan sebagainya, serta kewajiban para anggota profesi terhadap masyarakat pada umumnya.

3. Kode etik adalah penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula. Kode etik semacam ini sudah banyak dilakukan oleh para anggota sebuah kelompok profesional, dan ini akan terlaksana lebih lancar serta lebih efektif lagi bila kode etik tersebut dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat mendatangkan rasa puas pada pihak-pihak yang bersangkutan. Kode etik adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Jadi kode-kode etik tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk sedapat mungkin mencegah kesalahpahaman dan konflik. Kode etik memudahkan kelompok untuk menekan semua hal yang dapat menyebabkan menurunkannya posisi kelompok, atau sebaliknya dapat dipergunakan sebagai bahan refleksi atas nama baik kelompok.

Cita-cita sebuah profesi atau kelompok profesional mempunyai banyak ragamnya dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. Beberapa di antaranya terbuka untuk kritik yang sesuai dengan sudut pandang etika. Untuk menetapkan kode-kode khusus, kita perlu bertanya sebagai



berikut: Apakah kode yang dimaksudkan hanya mencoba melindungi kepentingan tertentu yang sifatnya egois, yang tujuannya adalah memajukan profesi itu dari sudut yang melulu demi uang? Atau, apakah kode etik itu dihubungkan dengan cita-cita pelayanan kepada masyarakat atau tidak?

Secara garis besar, sudah banyak bentuk masyarakat profesional yang pada awalnya membuat kode etik yang tujuannya sangat egoistik, namun pada akhirnya mengarah juga pada pelayanan terhadap masyarakat umum.

Kohn (1922) dalam Sidharta (1999), menyatakan bahwa ada lima tahap perkembangan yang memberikan gambaran tentang kecenderungan umum profesi, yaitu:

Tahap Pertama: Kode etik organisasi dimaksudkan untuk melindungi anggota-anggotanya untuk menghadapi persaingan yang tidak jujur dan untuk mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita masyarakat.

Tahap Kedua: Hubungan antar anggota profesi adalah sesuatu yang dianggap paling penting: sopan santun atau keugaharian harus dijaga dengan baik di antara anggota yang satu dengan yang lainnya dalam profesi yang sama.

Tahap Ketiga: Dengan kode etik, semua anggota berada dalam satu ikatan yang kuat. Ini dimaksudkan supaya tidak terjadi campur tangan 'orang luar' atau untuk melindungi profesi terhadap pemberlakuan hukum yang dirasakan tidak adil.

Tahap Keempat: Agar supaya praktik pengembangan profesi dapat sesuai dengan cita-cita, para anggota harus memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai dan diketahui pula asal-usul sekolah tempat ia menerima pendidikannya.

Tahap Kelima: Adalah tahap dimana orang memandang penting tentang adanya hubungan antara sebuah profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat



umum. Di sini kebutuhan masyarakat umum memiliki nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan hak-hak sebuah profesi bahkan pelayanan kepada masyarakat adalah sesuatu yang sangat diharapkan selalu terjadi.

Meskipun demikian, sehubungan dengan adanya norma-norma profesi yang menuntut perhatian yang sangat mendesak, muncul beberapa persoalan sebagai berikut:

1. Persoalan tentang harapan yang terlalu tinggi supaya setiap anggota suatu profesi melaksanakan kode etik dengan kesadaran hati nuraninya. Untuk tercapainya harapan ini kemudian kode etik tersebut dicetak dan diberi bingkai serta dipasang di setiap sudut ruang kerja dengan maksud supaya selalu dibaca dan dilakukan. Namun yang terjadi adalah hal yang sebaliknya yaitu: kode etik tersebut hanya berfungsi sebagai hiasan dinding yang identik dengan kebanggaan seseorang memasang ijazah atau tanda penghargaan yang pernah diperoleh karena sebuah prestasi tertentu.
2. Persoalan tentang upaya mengembangkan sarana-sarana yang efektif untuk memaksakan kode etik. Setiap anggota yang melanggar suatu saat dipanggil untuk bertanggung jawab atas tindakannya atau langsung memperoleh hukuman sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Mengenai hal ini, yang menjadi persoalannya adalah kendala kurangnya sarana-sarana yang memadai untuk melaksanakan berlakunya kode etik sesuai dengan cita-cita sebuah profesi.
3. Persoalan ketiga adalah tentang bagaimana membuat kode-kode etik itu cukup tegas bunyinya serta bagaimana hal itu tahap berlaku up to date. Terlepas dari segala persoalan dan kesulitannya, beberapa kode etik terbukti telah banyak mempengaruhi anggota sebuah profesi untuk mengikuti pengarahannya yang benar yang sesuai dengan tujuan atau mission statement yang ada.



Apa hubungan antara ajaran moral, hukum, dan etika profesi? Term 'moral' adalah term yang mempunyai pengertian yang sangat luas, sebab term ini meliputi antara lain bentuk-bentuk aktivitas voluntaris manusia dimana termuat pertimbangan sah tidaknya atau benar-salahnya aktivitas tersebut. Moralitas meliputi bidang yang luas tentang perilaku manusia baik yang sifatnya personal maupun yang bersifat sosial. Moralitas juga meliputi berbagai tindakan manusia yang mungkin tidak menaruh peduli sosial atau tidak cukup dapat dipertanggung jawabkan dalam kaitannya dengan kontrol sosial (minimal menurut ukuran pemberlakuan hukum).

Dilain pihak kita dapatkan suatu pandangan yang menyatakan bahwa hukum tidak lain adalah perintah negara. Perintah ini biasanya disebarluaskan melalui penetapan statutorisnya, serta diberlakukannya bagi setiap orang di suatu wilayah tertentu. Bila perintah ini dilanggar, biasanya pelanggaran itu diikuti dengan sanksi. Ajaran moral sifatnya mendasar, sedang hukum mempunyai kecenderungan untuk mengikuti cita-cita moral masyarakat dan berubah seiring dengan perkembangan kesadaran moral masyarakat/ anggota masyarakat.

Jika ketaatan terhadap hukum diartikan sebagai bagian dari perilaku moral, maka dapat diartikan pula bahwa semua bentuk hukum dan pemberlakuannya menjadi hal yang termasuk bidang moral.

Etika profesi, karena berbeda dari ajaran moral umum dan hukum, menaruh perhatiannya pada cita-cita tambahan tertentu serta praktik-praktik yang berkembang di luar tanggung jawab dan hak-hak privilege profesi seseorang. Etika profesi diterapkan pada kelompok-kelompok fungsional tertentu dan merupakan pernyataan usaha pengarahan kesadaran moral para anggota profesi tentang



persoalan-persoalan khusus yang dihadapinya. Kode etik ini mengkristalisasikan pandangan-pandangan moral dan memberikan ketegasan perilaku yang sesuai dengan lapangan khusus.

Lapangan atau bidang moral, hukum dan etika profesi memang benar-benar berbeda satu sama lain, namun dalam banyak hal antara ketiga hal tersebut dapat saling tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa tindakan manusia yang hanya dibahas dalam satu bidang saja, seperti misalnya: berdusta, perbuatan semacam ini biasanya dinilai immoral. Namun oleh hukum ataupun etika profesi perbuatan tersebut hanya dianggap sebagai 'tanda pengenal' perbuatan menipu biasa. Contoh lain: memarkir mobil melebihi waktu yang sudah ditentukan, ini hanya dianggap melanggar ketentuan biasa saja. Memang ada beberapa peraturan yang hanya berhubungan dengan pernyataan-pernyataan atau tindakan yang tidak termasuk dalam kategori bidang moral atau etika profesi. Meskipun demikian, ada juga pelanggaran-pelanggaran hukum yang masuk dalam kategori immoral. Seperti contoh berikut ini, misalnya: mempromosikan diri atau menonjolkan diri, baik secara tidak langsung maupun secara langsung atau terang-terangan, dianggap perbuatan yang tidak profesional. Namun perbuatan ini belum tentu dapat dikategorikan kedalam perbuatan immoral atau ilegal.

Ada juga kehendak bebas yang berhubungan dengan ketiga hal tersebut di atas. Sebagai contoh misalnya: penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh seorang penasihat hukum dengan cara mendesak kliennya untuk menyediakan biaya tambahan.

Perbuatan ini dinilai sekaligus immoral, tidak profesional serta ilegal. Tetapi ada juga tindakan lain yang hanya menyinggung bidang moral dan hukum saja, seperti misalnya perbuatan mencuri: tindakan ini dalam kehidupan



sehari-sehari selalu dinilai immoral dan ilegal, namun tindakan ini sering tidak disentuh oleh etika profesi. Contoh lain lagi misalnya kelalaian yang terjadi terhadap klien, pasien ataupun anak didik, dapat dianggap immoral dan tidak profesional (Lihat kasus beberapa pembina Pramuka yang menghukum anak asuhnya supaya berenang di sungai yang tidak diketahui kedalamannya dan tanpa pertimbangan kemampuan berenang si anak, sehingga hukuman itu menyebabkan si anak mati tenggelam). Demikian juga *contempt of court*: para ahli hukum akan menganggap pelecehan ini sebagai tindakan ilegal dan tidak profesional, namun sering tidak dianggap immoral.

Jadi, sekalipun kita lihat ada perbedaan tegas di antara bidang-bidang moral, hukum dan etika profesi, namun ternyata ada banyak tindak-perbuatan manusia yang dapat dinilai secara bersama-sama.



DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, S. T., & Fauzi, M. (1999). *Perjuangan Kebudayaan Indonesia 1908 – 1994*. Dian Rakyat.
- Bagus, L. (1996). *Kamus Filsafat*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bertens, K. (1994). *Etika*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bruggink, J. J. H. (1999). *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum* (Terj. oleh Bernard Arief Sidharta). PT. Citra Aditya Bakti.
- Darmodihardjo, D., & Shidarta, S. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. CV. Diponegoro.
- Driyarkara, N. (1978). *Percikan Filsafat*. PT. Pembangunan.
- Habeyb, S. F. (1981). *Kamus Populer*. Centra.
- Hadhiri, C. (1994). *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*. CV. Gema Insani Press.
- Hadiwardoyo, A. P. (1985). *Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Hikmat bagi Pendidikan*. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Hornby, A. S. (1973). *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford University Press.
- Husen, L. O., & Qamar, N. (2022). *Teori Hukum: Relasi Teori dan Realita*. Humanities Genius.
- Kant, I. (1998). *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (Terj. oleh Mary Gregor). Cambridge University Press.

- Kattsoff, L. O. (1987). *Pengantar Filsafat* (Terj. oleh Soejono Soemargono). Tiara Wacana.
- Kelsen, H. (1978). *The Pure Theory of Law* (Terj. oleh Max Knight). University of California Press.
- Kelsen, H. (2006). *Essays in Legal and Moral Philosophy: Hukum dan Logika* (Terj. oleh Bernard Arief Sidharta). PT. Alumni.
- Keraf, A. S. (2000). *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. PT. Kanisius.
- Kohn, R. D. (1922). The Significance of the Professional Ideal Professional Ethics and the Public Interest. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 101(1), 1-5. <https://doi.org/10.1177/000271622210100102>
- Komaruddin. (1994). *Ensiklopedia Menejemen*. Bumi Aksara.
- Komite Kerja Advokat Indonesia Tahun 2022 tentang Kode Etik Advokat Indonesia.
- Leenen, H. J. J. (1991). *Pelayanan Kesehatan dan Hukum* (Terj. oleh P. A. F. Lamintang). Bina Cipta.
- Levinas, E. (1989). Is Ontology Fundamental? *Philosophy Today*, 33(2), 121-129. <https://doi.org/10.5840/philtoday198933218>
- Lubis, S. K. (1994). *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika.
- Magnis-Suseno, F. (1991). *Etika Sosial*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mill, J. S. (2005). *On Liberty (Perihal Kebebasan)* (Terj. oleh Alex Lanur). Yayasan Obor Indonesia.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UNDIP Press.
- Notohamidjojo, O. (1975). *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. BPK Gunung Mulia.
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/



- MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1230).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597).
- Qamar, N. (2009). *Aspek Hukum Sewa Beli Mobil (Suatu Studi Kasus)*. Pustaka Refleksi.
- Qamar, N. (2009). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara* [Disertasi Doktorat yang Belum Diterbitkan Online]. Universitas Hasanuddin.
- Qamar, N. (2009). *Pengantar Hukum Ekonomi*. Pustaka Refleksi.
- Qamar, N. (2010). *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*. Pustaka Refleksi.
- Qamar, N. (2010). *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang*. Pustaka Refleksi.
- Qamar, N. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan: Civil Law System, Common Law System*. Pustaka Refleksi.
- Qamar, N. (2011). *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Refleksi.
- Qamar, N. (2011). *Percikan Pemikiran tentang Hukum*. Pustaka Refleksi.
- Qamar, N. (2011). *Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 13(2), 151-158.
- Qamar, N. (2012). *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi, Universitas Riau*, 1(1), 1-15.
- Qamar, N. (2012). *Pengantar Politik Hukum Ketatanegaraan*. Pustaka Refleksi.



- Qamar, N. (2014). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*. Sinar Grafika.
- Qamar, N. (2014). *Logika Hukum: Meretas Pikir dan Nalar*. Arus Timur.
- Qamar, N. (2015). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Arus Timur.
- Qamar, N. (2020). *Praktik Hukum dalam Perkara Perdata*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qamar, N. (2021). *Seni Hukum (The Arts of Law)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qamar, N. (2021). *Seni Interpretasi Hukum (Interpretation's Art of Law)*. Mitra Wacana Media.
- Qamar, N., & Gede, A. M. A. (2022). *Tebaran Pemikiran tentang Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2015). *Ilmu Kenegaraan (Staatswissenschaft)*. Mitra Wacana Media.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qamar, N., & Salle, S. (2018). *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qamar, N., & Salle, S. (2019). *Etika dan Moral Profesi Hukum (Ethos and Mores Profession of Law)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qamar, N., Bunga, M., & Moonti, R. M. (2014). *Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Arus Timur.
- Qamar, N., Busthami, D. S., Aswari, A., & Rezah, F. S. (2017). *Logika Hukum: Meretas Pikir dan Nalar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).



- Qamar, N., Salle, S., Amiruddin, Amas, K. S. Y. D., Palabbi, R. D., Suherman, A., & Rezah, F. S. (2018). *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., & Rezah, F. S. (2016). *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*. Mitra Wacana Media.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Bahasa Hukum (Legal language)*. Mitra Wacana Media.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Kamal, M., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Khalid, H., Rezah, F. S., & Muzakkir, A. K. (2018). *Menguak Nilai Kearifan Lokal Bugis Makassar: Perspektif Hukum dan Pemerintahan*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Radbruch, G. (1961). *Einführung in die Rechtswissenschaft*. K.F. Kohler.
- Rahman, S., & Qamar, N. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Pustaka Refleksi.
- Rand, A. (1964). *Virtue of Selfishness*. A Signet Book.
- Shidarta. (2009). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Refika Aditama.
- Sidharta, B. A. (1999). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju.
- Sidharta, B. A. (2006). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Refika Aditama.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bina Cipta.
- Soekanto, S. (1985). *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. (1993). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.



Sumaryono, E. (1995). *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma bagi Penegak Hukum*. PT. Kanisius.

Sumaryono, E. (2002). *Etika & Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. PT. Kanisius.

Tedjosaputro, L. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. CV. Aneka Ilmu.

Titus, H. H. (1974). *Living Issues in Philosophy*. American Book Company.

Tjahjadi, S. P. L. (1991). *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. PT. Kanisius.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).



Wahana, P. (2004). *Nilai Etika Aksiologis Max Scheler*. Pustaka Filsafat.

Widianto, A. R. (2012, Januari). *Titik Sentuh antara Etika dan Ekonomi* [Oratio Dies]. Dies Natalis XXXVII Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia. https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1585/Oratio_Agustinus_50908-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y



TENTANG PENULIS



Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.

Lahir di Tokampu (Sengkang), 21 Mei 1963. Islam. Tamat Sekolah TK Islam Ass'adiyah, Sekolah Dasar Muhammadiyah, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, semuanya di Sengkang. Tamat Fakultas Hukum UMI-Makassar Tahun 1989, Tamat Magister Hukum UMI-Makassar Tahun 1999, Tamat Doktor Ilmu Hukum UNHAS-Makassar Tahun 2009.

Sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum UMI mengajar, membimbing dan menguji S.1, S.2 dan S.3 pada PPS UMI-Makassar. Sebagai Lawyer, banyak memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Sebagai ilmuwan sudah menulis dan menerbitkan puluhan judul buku ilmiah hukum.



Farah Syah Rezah, S.H., M.H.

Lahir di Ujung Pandang (Makassar), 17 Juni 1992, Islam, Tamat TK Islam Aisyiah, Sekolah Dasar Negeri Pongtiku Makassar, Sekolah Menengah Pertama Negeri 37 Makassar, Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Makassar. Tamat Fakultas Hukum UMI Makassar Tahun 2014, Program Magister

Hukum PPS UMI Makassar Tahun 2014, menjadi asisten lawyer dan dosen sejak tahun 2014.

